



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT
DI INDONESIA OLEH PASANGAN BERBEDA
KEWARGANEGARAAN YANG MENIKAH DILUAR NEGERI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Nursalyni

0906582942

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA
YANG DIBUAT OLEH PASANGAN YANG BERBEDA
KEWARGANEGARAAN YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI**

TESIS

**NURSALYNI S.H. M. Hum
0906582942**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Nursalyni
NPM : 0906582942
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan yang Menikah di Luar Negeri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu H. Surini Ahlan Syarif S.H. M.H. ()

Penguji : Ibu Prof. Dr . Rosa Agustina S.H. M.H. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H. M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25-Juni-12

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Nursalyni
NPM : 0906582942
Tanggal : 25-Juni-2012
Tanda Tangan :**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu H.Surini Ahlan Syarif S.H. M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada para penguji lainnya yaitu Ibu Prof. Dr Rosa Agustina S.H. M.H. dan Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H. M.H., atas berbagai masukan berharga yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Magister Kenotariatan serta penguji, yang turut membantu Penulis dalam menyusun tesis ini
- (2) Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H. M.H. yang telah menyediakan waktunya sebagai penguji.
- (3) Para Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh Staf Akademik dan Administrasi pada Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi maupun bantuan tenaga

- (5) Alm Papa, H Ir.Taufik Loeth Hasan Msc yang sejak dahulu membimbing, mengasuh dan memberikan Semangat kepada penulis.
- (6) Mama, Yani Taufik yang memberikan semangat . doa dan tenaga
- (7) Sahabat Terbaik dan Terdekat Muhammad Arifin Rachmanto, Teman Teman yang membantu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009 yang selalu saling memberikan semangat Ingrid, Rita, Tika, Clevia, Nasta, Gina, masykur, Seba
- (8) Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009 yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, terutama praktek Notaris untuk masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan maupun kekeliruan, untuk itu semua penulis mohon dimaafkan dan dengan senang hati mengharapkan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini.

Depok, 25-Juni-12



Nursalyni, S.H M.Hum

Nama : Nursalyni Taufik
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di
Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan
Yang Menikah Diluar Negeri

ABSTRAK

Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing pihak. Berlakukanya Perjanjian Perkawinan setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan semenjak perkawinan berlangsung. Oleh karna itu,Perjanjian Perkawinan berlaku apabila Perkawinan yang dijalani oleh pasangan berbeda kewarganegaraan berjalan dengan sah, tetapi dalam analisa kasus ini pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan ini tidak menjalani beberapa aturan dan ada beberapa keterangan yangtidak diterangkan. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Pengaturan pelaksanaan pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, permasalahan berikutnya, Bagaimana pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dengan yang perkawinannya tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, serta pencatatan perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dan sah, Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data yang ada secara kualitatif. Metode yang menekankan pada peraturan perundang undangan teoritis. Dan bentuk penelitian adalah yuridis Normatif, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis.pengaturan dan pelaksanaan, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri Harus mendapatkan surat bukti perkawinan warga negara Indonesia,untuk jadi alat bukti pencatatan. Pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraandalam penulisan ini melalui, konsorsium penetapan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah dengan dasar Asas *Lex Loci Celebrationis*.

Name : Nursalyni Taufik
Course : Notary
Title : Registry Prenuptial Agreement In Indonesia, by
Different Couple Nationality, Marriage in Other Country

ABSTRACT

A different nationality marriage, cause of a unity property in the future. Many regulation in this country differentiate between an Indonesian and the foreign citizens in the system to own the property. If someone married without prenuptial agreement then the property between a marriage couple will be united, then it's better to make prenuptial agreement to protect each property. Prenuptial agreement is valid since its registered by marriage officers, and during the marriage. Therefore the prenuptial agreement is valid when the marriage different nationality do the procedure of regulation and legitimate. But in this case the both couple different nationality not did the procedure, and some identity is being hidden, the problem in this case is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesian, by the marriage different nationality in other country, next problem is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesia but the marriage against the regulation Indonesia, also how to make the prenuptial agreement register and legitimate. The method in this thesis is use analysis data by qualitative, and using the regulation theory, the form of the research juridical normative, which is use regulation. Regulation and implementation of register Prenuptial agreement before marriage begin, marriage with different nationality in other country has been prove with letter to prove their marriage in other country for to as based to register marriage and prenuptial agreement. Register and implementation in this case by marriage different nationality, is using consortium is issued by Register Office Indonesia, also the prenuptial agreement is legitimate based on *Lex Loci Celebrationis*.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nursalyni
NPM : 0906582942
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DI
INDONESIA OLEH PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN
YANG MENIKAH DILUAR NEGERI**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25-Juni-12

Yang menyatakan



(NURSALYNI)

DAFTAR ISI	Halaman
Halaman Judul.....	
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Orisinalitas.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Lembar Persetujuan Publikasi	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Metode Penulisan.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PENGERTIAN, AKIBAT, DAN MANFAAT DARI PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA PENCATATANNYA OLEH PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN	
A. Definisi Perkawinan Dari berbagai Peraturan.....	13
1. Syarat Syarat Perkawinan.....	15
2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan.....	18
3. Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	23
4. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum perdata.....	25
5. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan.....	26
6. Perkawinan Perbedaan Kewarganegaraan Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.....	28
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri Serta Akibat Dari Perjanjian Perkawinan.....	32

a) Hak dan Kewajiban Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.....	32
b) Menurut KUHPerdata Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	33
8. Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang dilakukan oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan.....	39
B. Posisi Kasus, Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Yang dibuat oleh Pasangan berbda Kewarganegaraan.....	42
1.Pengaturan dan Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Oleh Pasangan Bebeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Negeri.....	44
2. Pelaksanaan Pengaturan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Oleh Pasangan Bebeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Dalam Posisi Kasus.....	50
3. Analisis Pengaturan dan Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan.....	52
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan.....	58
2. Saran Saran.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang termasuk dalam fase kehidupan manusia dan perkawinan yang dilakukan harus sah serta legal dan diakui di negara ini, seiring dengan berkembangnya zaman, maka berbagai masalah mengenai perkawinan mempunyai problematika, yang sedang populer saat ini, Perkawinan Siri, Perkawinan Mut'ah, Perkawinan Beda Agama, Perkawinan, Campuran dalam Perbedaan Kewarganegaraan

Perkawinan yang dilaksanakan tidak mengikuti alur legal atau pengakuan yang sah kelak muncul masalah untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan seperti perjanjian perkawinannya, pengesahan anak, pembuatan Akta Kelahiran anak, masalah Perceraian, atau masalah Warisan. Belum lagi dampak lainnya.

Manusia tidak bisa hidup sendiri sejak lahir dia tidak terlepas dengan manusia lainnya, adanya interaksi sosial, adanya hubungan timbal balik, hubungan manusia dan manusia. Oleh karena itu memutuskan untuk menikah timbul secara kodrati, yang tidak bisa hidup sendiri, selalu hidup bersama. Pada saat era globalisasi ini interaksi sosial atau pergaulan tidak dapat terpatok dalam satu kelompok, suku, agama, ras. Adanya perkembangan era globalisasi bisa menembus kelompok tersebut tak hanya suku, wilayah, bahkan negara. Dan hubungan untuk ke jenjang perkawinan pun dapat terlaksana.

Indonesia merupakan salah satu negara yang bersifat pluralisme yang dengan beraneka ragam suku, aturan aturan, adat istiadat. Dari latar belakang perbedaan ini ada yang menjalin suatu hubungan hingga ke perkawinan, Perkawinan dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dan suku bangsa

maka menjadi nilai bagi suatu keanekaragaman, komunitas masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu yang berkelompok yaitu keluarga. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia, selain untuk Religius, juga dalam hal kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh dari perkawinan tersebut, serta sosiologis, dan yuridis.¹

Perkawinan merupakan salah satu dari fase kehidupan yang akan dilewati oleh manusia, dimana banyak mengandung arti yang sangat luas dimana merupakan ikatan antara pria dan wanita, yang di penuhi oleh nilai nilai kerukunan untuk membina suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kebersamaan hidup dapat ditempuh dengan melangsungkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang akhirnya rumah tangga tersebut akan menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Dengan dilangsungkannya perkawinan oleh suami dan istri, maka timbullah akibat hukum bagi suami dan istri. Salah satu akibat hukum itu adalah mengenai harta rumah tangga menurut KUH Perdata bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan maka dengan sendirinya harta dalam perilaku mereka menjadi satu kesatuan bulat sebagaimana yang dimaksud Pasal 119 KUH Perdata.

Berbagai macam arti dari perkawinan menurut agama islam perkawinan adalah Pernikahan atau Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqah Galidzan* untuk mentaati semua perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, Mawaadah* dan *Rahmah*².

Berbeda dengan Pengertian Perkawinan Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Disebutkan : Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

¹Surini ahlan, Wahyono dharmabrata, *Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Diktat Kuliah , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009, hal.7

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) Hal 60.

Perkawinan mempunyai keanekaragaman hukum perkawinan yang ada di Indonesia sebelum berlaku Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, telah berlaku beraneka Peraturan³

- Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsikan dalam hukum adat.
- Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat masing-masing
- Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantie christen Indonesia* (HOICI (Staatsblad 1933 No. 74))
- Bagi Orang Cina dan warga Negara Indonesia yang keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia yang keturunan timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka
- Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda diatur dalam *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* (GHR)

³ Astrid Melanie Pinta Uli Samosir, *Pelaporan Perkawinan beda kewarganegaraan Pada catatan Sipil DKI Jakarta Serta keabsahan Perjanjian perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri (analisis tanda bukti laporan perkawinan campuran Internasional)*, fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2009, hal. 19

Akhirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.

Dalam tugas penulisan ini, penulis akan membahas tentang Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran yang dilakukan diluar negeri, bagi beberapa orang pernikahan yang dilakukan di luar negeri banyak timbul beberapa masalah, karena dalam pelaksanaannya tidak juga menjamin kepastian hukum. Dalam rangka tertib administrasi. Untuk perkawinan diluar negeri harus di catatkan pada :

- Bagi Orang Islam di Kantor Urusan Agama
- Bagi Orang orang yang beragama selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas untuk mencatatkan sehingga dapat masuk sebagai arsip pencatatan perkawinan. pasangan pasangan tersebut yang telah mendaftarkan perkawinannya akan mendapat Buku Nikah bagi yang di catatkan di Kantor Urusan Agama, dan Akta Nikah bagi yang di catatkan di Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan perkawinan tersebut tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama maka tidak ada pencatatan, maka tidak ada catatan yang membuktikan perkawinan itu telah terjadi. Demikian juga perkawinan yang dilakukan diluar Wilayah Indonesia, dalam waktu 1 tahun setelah Suami Istri itu kembali di wilayah Indonesia, Surat Bukti Perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka sebagai tertib Administrasi⁴.

Dalam kasus posisi penulis untuk perkawinan yang berbeda Kewarganegaraan atau Perkawinan Campuran, dimana diatur dalam Pasal

⁴Indonesia Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 2

56 hingga pasal 62 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebabkan perubahan terjadinya Kewarganegaraan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perkawinan Campuran tersebut.

Pada pelaksanaannya Proses Perkawinan tidak semudah anggapan bagi orang yang tidak mengerti hukum untuk melaksanakan perkawinan karena dapat menimbulkan berbagai masalah kedepan, dikarenakan pasangan tersebut lalai atau sengaja untuk tidak mendaftarkan perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan. Sistem pencatatan ini berlaku untuk semua perkawinan baik perkawinan yang dilakukan didalam negeri maupun perkawinan yang dilakukan diluar negeri.

Faktor faktor kurang tersedianya informasi atau keterangan tentang prosedur dan persyaratan perkawinan di luar negeri para pasangan yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, menyebabkan setelah melaksanakan perkawinan diluar negeri para pasangan itu tidak segera mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan mereka di luar negeri secara otomatis telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia.

Pentingnya pencatatan perkawinan di kantor Pencatatan perkawinan, adalah sebagai tertib hukum administratif serta memberikan kepastian hukum. Hasil dari pencatatan tersebut dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sesuatu terhadap perkawinan untuk kedepannya. Oleh sebab itu dan jika perkawinannya dilakukan di luar negeri harus ada sistem pelaporan kepada Perwakilan Kedutaan Republik Indonesia, serta mendapatkan Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia, pelaporan atau pencatatan ini dimaksud untuk agar setiap perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri sudah memenuhi syarat syarat Materil di negara tersebut perkawinan dilangsungkan. serta syarat materil sesuai peraturan asal negara kedua calon mempelai yang berbeda warga negara tersebut, salah satunya hukum Perkawinan Indonesia, serta juga mencegah penyelundupan hukum. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan mengakibatkan status pada anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut dan Perjanjian Perkawinan yang dibuat.

Perkawinan didalam kehidupan memiliki berbagai macam problematika, maka dari itu harus diadakannya peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Dan juga sering kali yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta benda tersebut, apabila tidak berjalan dengan yang di harapkan. Dengan demikian muncul permasalahan yang menyangkut harta kekayaan maupun harta benda, ada sumber yang mengatakan harta kekayaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menunjang kehidupan rumah tangga, demikian juga halnya dengan keadaan suami istri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.⁵

Menurut Soejono Sokeamto Harta kekayaan suami istri dibedakan sebagai , harta kekayaan yang di peroleh Setelah perkawinan di langsunkan dan ada pula yg diperoleh sebelum perkawinan di langsunkan dan ada pula yang diperoleh karena bawaan istri atau suami juga tidak jarang bawaan terjadi karena kewarisan atau hibah kepada salah satu pihak⁶.

Pengaturan tentang harta benda suami istri maka kedua suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139-154 yang intinya dapat menyatakan “Bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjianini tidak melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di Indahkan pula segala ketertiban dibawah ini menurut pasal berikutnya”.⁷

Perjanjian Perkawinanadalah suatu Perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan Notaris, yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak (pasal 139 juncto pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian ini, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka

⁵Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984)

⁶ Soejono Soekamto, *Intisari Hukum keluarga cet. 1* (Bandung Alumni 1980) hal. 6

⁷ Kitab Undang Undang Hukum perdata (Burglijke wetboek) di terjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibyo Cet. Ke XIX (Jakarta, Pradnya Paramita), 1985, pasal 139

peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut.

Menurut Penulis, Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut belum terdapat kejelasan maksud Perjanjian Perkawinan terutama mengenai hal yang berkaitan dengan cakupan atau isi yang diatur atau di gunakan untuk membuat perjanjian perkawinan

Di dalam Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974, Dalam pasal tersebut hanya diatur sebagai berikut.

- Pada waktu atau sebelum perkawinan di langungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertentu yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku sebagaipihak ketiga yang bersangkutan.
- Perjanjian Tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kepemilikan
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di langungkan
- Selama Perkawinan Berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Harta adalah penunjang dalam rumah tangga, yang bisa di mungkinkan mempunyai pengaruh besar , dalam keharmonisan rumah tangga, atau bisa jadi juga sebagai penyebab ketidakharmisan rumah tangga, oleh karna itu pengaturan perjanjian perkawinan sering kali menjadi patokan dalam pengaturan hak dan kewajiban dari Harta kekayaan benda tersebut. Pengaturan harta benda dalam kehidupan sering sekali terjadi karna tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Inti dari pasal 29 UU nomor 1 tahun 1974 yaitu menentukan pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan yang dilangsungkan oleh kedua pihak, yaitu pada waktu sebelum perkawinan dimulai, dibuat dalam perjanjian tertulis, lalu di catatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan isinya pun berlaku

terhadap pihak ketiga, Perjanjian ini pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar agama dan kasus kesusilaan.

Apabila terjadi perceraian terhadap perkawinan tanpa Perjanjian Pernikahan di tentukan oleh pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum perdata yaitu: “Setelah Bubarnya persatuan, Maka harta benda kesatuan di bagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”.

Perjanjian perkawinan tidak -dapat dirubah oleh siapapun menurut pasal 149 Kitab undang undang Hukum perdata , yang intinya Perjanjian Perkawinan dengan cara apapun tidak dapat dirubah. Tetapi dalam Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 4, Perjanjian Perkawinan pada prinsipnya tidak dapat di ubah, tetapi menurut pasal ini perjanjian pprkawinan ini dapat dirubah jika ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Prakteknya, Seringkali pihak ketiga kurang menyadari dan tidak mengetahui mengenai adanya percampuran harta antara suami istri. Apabila hal ini tetap di pegang oleh pihak ketiga, tentu tidak bisa di hindari terjadinya konflik antara kepentingan pihak ketiga dengan pihak suami istri dimana masing masing memiliki kepentingan yang sama kuatnya.

Di proses pembuatan Perjanjian Perkawinan disamping kasus- kasus banyak yang berkaitan dengan pihak ketiga atas Perjanjian Perkawinan, dalam Perjanjian Perkawinan syarat syarat dasar perjanjian harus di perhatikan, tentang kecakapan

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal.⁸

Perjanjian Perkawinan menjadi sangat penting terutama untuk para Warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan dengan Warga Negara

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,

Asing. Contohnya salah satu peraturan Kepemilikan tanah hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Ini yang menyebabkan keinginan dibuatnya Perjanjian Perkawinan tersebut, maka suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik) .

Alasannya:

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang Undang no 5 tahun 1960, Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara.

Dalam penulisan ini penulis ingin membahas suatu masalah terhadap suatu perkara tentang Perkawinan Perbedaan Kewarganegaraan yang terjadi diluar negri, dan perkawinan tersebut terjadi antara warga Negara Australia dengan Warga Negara Indonesia, yang terjadi di di Hongkong, tanpa mengikuti aturan yang ada, dan membuat perjanjian perkawinan di Indonesia. Bagaimana status kedudukan perjanjian perkawinan tersebut terkait dengan peraturan peraturan yang ada dengan pencatatan perkawinan yang terlambat.

B. POKOK PERMASALAHAN.

Berdasarkan Uraian Latar belakang ada dua masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan perkawinan perbedaan kewarganegaraan diluar negeri?
2. Bagaimana pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan yang perkawinannya tidak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, serta

Pencatatan Perkawinan agar Perjanjian Perkawinan tersebut tercatat dengan sah?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam bentuk penelitian kepustakaan, yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara narasumber, Berkaitan dengan masalah masalah Pencatatan Perkawinan, serta pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah diluar negeri dan membuat perjanjian perkawinan di Indonesia, Bentuk metode penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang menekankan pada norma hukum dan di dukung oleh wawancara narasumber dan informan, norma hukum tertulis yaitu peraturan peraturan yang terkait dengan pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinannya, yang didukung dengan wawancara dengan seorang Notaris dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Sifat Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran dan pemaparan fakta fakta mengenai objek penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan sifat analisis adalah menganalisa semua data dan informasi mengenai objek penelitian untuk menjadi bahan dalam memecahkan permasalahan. Jadi Penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan serta menggambarkan seluruh fakta mengenai objek penelitian yang kemudian fakta fakta tersebut akan dianalisa untuk mendapatkan jawaban serta Pemecahan masalah.⁹

Teknik memperoleh data yang diperoleh berdasarkan Studi kepustakaan dan wawancara, yang merupakan teknik penelitian yang berguna untuk menambah pengetahuan guna menemukan teori, yang dilakukan mencari data dengan menggunakan literature dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinannya.

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 275.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder¹⁰ dengan melihat kekuatan mengikatnya yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain, Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 28 tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang telah dihimpun oleh pakar hukum atau ahli hukum, seperti buku hukum, tesis, laporan penelitian, artikel, makalah, Kliping dan bahan Internet Tentang Pencatatan Perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah di luar negeri, serta bahan hukum Tertier dimana dalam penulisan tesis ini menggunakan kamus bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia dan ensiklopedia untuk mendapatkan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Metode Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan pendekatan Kualitatif,¹¹ peneliti dapat memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri, pengumpulan data menggunakan Pedoman Studi dokumen dengan demikian hasil penelitian bersifat Evaluatif analitis.

D. Sistematika Penulisan.

Dalam Rangka Memudahkan pemahaman penulisan tesis ini maka secara keseluruhan sistematika penulisan memuat tentang 3 (tiga) bab, dimana bab per bab yang disusun secara sistematis dan hirarkis yang mana masing masing terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

BAB I

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) Hlm. 51

¹¹*Ibid.*53

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas tentang latar belakang penulis memilih judul tesis ini, permasalahan yang timbul, serta metode metode yang diambil untuk membuat tesis ini

BAB II

AKIBAT DAN MANFAAT DARI PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA PENCATATANNYA OLEH PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang definisi perkawinan, syarat syarat perkawinan definisi Perjanjian Perkawinan, pengaturan Perjanjian Perkawinan, pengaturan tentang perkawinan berbeda kewarganegaraan diluar negeri, kedudukan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan serta posisi kasus dan analisa kasus dalam penulisan.

BAB III

PENUTUP

Dalam bab ini terdapat penguraian Kesimpulan dari penulisan dan saran saran

BAB II
AKIBAT DAN MANFAAT DARI PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA
PENCATATANNYA OLEH PASANGAN BERBEDA
KEWARGANEGARAAN

A. Definisi Perkawinan Dari Berbagai Peraturan

Pengertian Perjanjian perkawinan akan diulas dalam bagian ini, yang didahului dengan pengertian perkawinan dalam berbagai aspek.

- Menurut Hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci sakramen samskara , yaitu suatu perikatan antara duapihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya masing masing¹².
- Pernikahan menurut agama islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqon*, *Gholidan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹³.
- Pengertian Perkawinan Campura menurut UU No 1 tahun 1974 adalah menetapkan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Indonesia¹⁴.

¹² Gatot Supramono, *Segi segi Hubungan luar nikah* (Jakarta, Djambatan, 1998) hal. 5

¹³ H Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 5, (Jakarta, Akademika Pressindo) 2007 hlm 67

¹⁴Indonesia , (a), Op . cit . , Ps 57

- Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum perdata, yang intinya adalah undang undang melihat perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya saja¹⁵.
- Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan mempunyai definisi nilai falsafah yang tinggi, mempunyai hal sebagai berikut:
 - Perkawinan : adalah ikatan lahir bathin, yaitu diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
 - Ikatan lahir bathin adalah: di unjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal.)
 - Dasar ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Di samping pengertian dan perumusan diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- Menurut Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷
- Menurut Prof. Dr R Wirjono Prodjodikoro, S. H. : Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁸

¹⁵Indonesia Kitab Undang Undang Hukum perdata pasal 26

¹⁶16 Surini Ahlan, Wahyono Darmabratha, *Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010 hal. 6

¹⁷ Subekti, *Pokok Pokok Hukum perdata*, (Jakarta:Intermasa, 1987), hal. 23.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur bandung, 1960), Hal. 36.

- Menurut Prof. Soedirman Kartohadiprodjo, S. H. : Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.¹⁹
- Menurut K. Wantjik Saleh, S. H. : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri²⁰.
- Menurut Sayuti Thalib: Perkawinan Perjanjian suci membentuk keluarga antar seorang laki laki dengan seorang perempuan.²¹

Dari pengertian perkawinan, penulis mengulas tentang Perkawinan yang diatur dalam berbagai jenis peraturan, diantara pengertian masing masing peraturan, mempunyai arti spesifik tersendiri, begitupun juga dengan peraturan Perjanjian Perkawinannya.

1. Syarat syarat Perkawinan

Syarat Syarat Perkawinan terdiri dari Syarat Material Khusus, dan Material Umum, serta Syarat Formil.

Syarat Material Umum, bersifat mutlak.

- Harus ada Kesepakatan Persetujuan Sebagaimana ternyata pasal 6 ayat 1 Undang Undang no 1 tahun 1974, harus ada persetujuan bebas dari calon suami istri artinya bebas dari paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
- Syarat Usia Umur Laki laki pasal 19 Tahun, Perempuan 16 Tahun Sebagaimana ternyata dalam pasal 7 ayat 1, Undang Undang No 1 tahun 1974.
- Tidak terikat dalam status perkawinan. Berdasarkan pasal 9 Undang Undang nomor 1 tahun 1974, seseorang yang masih terikat dalam perkawinan tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali poligami untuk laki laki, dengan syarat syarat yang diatur. Dan disepakati oleh kedua pihak suami istri dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana Ternyata pasal 3 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974.

¹⁹ Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hal. 36.

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet. 8 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), Hal. 16.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke . 2 , (Jakarta : Universitas Indonesia), Hal. 47.

- Berlaku Tenggang Waktu Tunggu untuk wanita
Sebagaimana ternyata dalam Pasal 11 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yunto pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Tenggang waktu tunggu dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap.
- Cerai mati: 130 Hari.
- Cerai hidup: masih datang bulan 3 kali suci
- Tidak datang bulan = 90 hari
- Jika Istri hamil = tunggu sampai lahir
- Pasal 11 ayat 2 =Tidak ada tenggang waktu tunggu, jika belum berhubungan suami Istri²².

Syarat Material Khusus:

- Ijin untuk melangsungkan perkawinan =pasal 6 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974, ijin dibutuhkan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun ijin diberikan oleh:
 - Orang tua dengan kemungkinan sebagai berikut:
 - Pasal 6 ayat 4 undang undang nomor 1 Tahun 1974 orang tua tidak ada, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
 - Pasal 6 ayat 5 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 , pengadilan jika beda pendapat .
- Larangan Tertentu untuk melangsungkan perkawinan
 - Pasal 8 Undang Undang nomor 1 tahun 1974
Mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri.
 - Dalam garis lurus keatas/ kebawah.
 - Hubungan menyamping, saudara saudara orang tua.
 - Mempunyai Hubungan semenda.
 - Antara mertua dan menantu, anak tiri, bapak/ ibu tiri.

²² Surini Ahlan, Wahyono Darmabratha, *Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010 hal. 10

- Berhubungan darah istri, sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal beristri lebih dari satu (Poligami)
- Mempunyai hubungan sesusuan
- Berdasarkan larangan agama/ peraturan lain yang berlaku.
- Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri pasal 10 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 suami istri yang sudah bercerai kedua kali akan menikah untuk ketiga kali
- Ijin untuk beristri lebih dari seorang ditentukan:
 - o Suami harus mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana ternyata dalam pasal 4 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974.
 - o Untuk mendapatkan Keputusan pengadilan maka diatur syarat syarat sebagaimana ternyata dalam pasal 5 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu.
 - ✓ Persetujuan Istri Istri
 - ✓ Kepastian Menjamin Hidup Istri istri
 - ✓ Jaminan Berlaku adil pada istri istri²³
- Syarat Syarat Formil Perkawinan.
 - Pemberitahuan
 - Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahukan kepada Pegawai pencatat perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana ternyata pasal 3 ayat PP 9 tahun 1975.
 - Pemberitahuan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langsunkan sebagaimana ternyata Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975
 - Pemberitahuan dilakukan secara lisan dan tulisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 PP 9 Tahun 1975
 - Pemberitahuan harus memuat identitas kedua calon mempelai

²³*Ibid* hal. 14

beserta pemberitahuan sebelumnya sudah menikah atau belum sebagaimana ternyata. Pasal 5 PP 9 Tahun 1975

Adanya pengecualian terhadap jangka waktu disebabkan suatu alasan penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala daerah sebagaimana ternyata Pasal 3 ayat 3 PP 9 Tahun 1975

- Pegawai meneliti terhadap hal syarat syarat perkawinan, meneliti apakah syarat syarat tersebut telah terpenuhi dan meneliti adanya halangan Pasal 6 PP 9 Tahun 1975
- Apabila dari hasil penelitian ada yang menjadi halangan atau sesuatu berkas yang tidak lengkap maka akan di beritahukan kepada kedua calon mempelai atau orang tua kedua calon mempelai Pasal 7 ayat 1 dan 2 PP 9 Tahun 1975
- Pengumuman
 - Dengan cara menempelkan surat pengumuman
 - Ditempat lain di wilayah calon suami
 - Pengumuman yang ditandatangani untuk membuat identitas

Tujuan pengumuman untuk memberikan kesempatan orang orang tertentu melakukan pencegahan perkawinan, dalam hal syarat perkawinan tidak terpenuhi, misalnya ada pelanggaran terhadap Monogami Mutlak.

2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam perkawinan

Indonesia mempunyai banyak sistem hukum yang mengatur tentang bahasan yang sama dan cara yang berbeda, di karenakan perbedaan etnis golongan orang orang tertentu yang diatur antara lain dalam beberapa pengaturan. Perjanjian Perkawinan antara suami istri terutama perjanjian persatuan pencampuran secara bulat harta kekayaan suami istri, nampaknya memang sangat ideal bagi pasangan suami yang telah berjanji sehidup semati. Tetapi sebenarnya asas persatuan dan pencampuran harta kekayaan secara bulat yang diperjanjikan suami istri tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup

bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan atau familiar. Namun demi keselamatan dan kepastian hukum dan demi kemaslahatan kedua belah pihak perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan karena tuntutan perkembangan kehidupan²⁴.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu²⁵. Perikatan lahir sebagai akibat adanya perjanjian atau persetujuan, dimana suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hubungan antara perjanjian dan perikatan sangat erat, sebab perjanjian menimbulkan adanya perikatan dan sekaligus merupakan sumber perikatan. Perjanjian merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang kongkrit, karena diwujudkan dalam bentuk yang tertulis, sedangkan perikatan lebih merupakan pengertian abstrak.

Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yang mengandung arti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan.

Mengingat akan hal demikian, maka pasal-pasal dari hukum perjanjian lebih bersifat sebagai *optional law* atau sebagai hukum pelengkap saja dan dapat dihilangkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Selanjutnya para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan

²⁴ Damanhuri, *Segi Segi Hukum perjanjian Perkawinan harta bersama*, CV Mundur Maju, Bandung, 2007 Hal. 13

²⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, hal : 14

dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dari pengertian pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisi dan berupa apa saja dan mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagaimana undang-undang

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dapat hukum perdata antara lain adalah:

- Asas Pacta Sun Servanda

Asas Pacta Sun Servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”Dari bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku²⁶.

- Asas Konsensualisme Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat

²⁶₁₉ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal: 82

suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal²⁷.

- Asas Kebebasan Berkontrak Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1320 ayat (4). Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang. Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum²⁸.
- Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral. Hal ini, merupakan implementasi asas Pacta Sun Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.²⁹

Perjanjian Perkawinan sebagaimana perjanjian pada umumnya tunduk pada ketentuan undang-undang. Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri bagaimanapun harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hal tersebut terdapat dalam Bab Ketujuh dan Kedelapan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 serta Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya suatu sebab diadakanya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang undangan yang mengatur

²⁷Dwi Ratna Kartikawaty, Op. Cit. Hal 27

²⁸Ibid. Hal 28.

²⁹Ibid.

bahwa kekayaan pribadi masing masing suami istripada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat³⁰.

Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau ada pemberi hadiah kepada salah satu pihak suami istri, atau perkawinan yang tunduk pada hukum Negara yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran³¹.

R Soetojo dan Asis Saifioedin mengatakan, “ Pada umumnya perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia ini dibuat apabila terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pada pihak lainnya didalam perkawinan tersebut, maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini untuk membuat penyimpangan terhadap ketentuan ketentuan tentang persatuan harta kekayaan,. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Dan dapat menentukan bahwa didalam perkawinan mereka tidak akan dapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta yang terbatas.³²”

Jika memperhatikan pasal pasal baik dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal pasal dalam kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengadakan latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan, pihak pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing masing. Tetapi dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan³³.

³⁰Dwi Ratna Kartikawaty, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di Kota Bandung (Tesis Kenotariatan Universitas Dipenogoro,Semarang, 2005 hal 34.

³¹ *Ibid.* Hal. 14

³² R soetojo Prawiroharmidjojo dan asis safioedin , *Hukum orang dan keluarga*, bandung, 1986 hal.76

³³ *Ibid.* Hal. 14

Mengenai bidang spesialisasi apa saja secara kongkrit bisa di perjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan supaya kembali kepada aturan hukum Perundang Undangan sebelumnya yaitu KUHPerdara dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974³⁴.

3.Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU no 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga Negara RI , ia merupakan bagian legislative yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan budaya, Bhineka Tunggal Ika yang di cantumkan dalam lambang Negara RI selain sesungguhnya mematuhi falsafat pancasila dan UUD 45 , selanjutnya ia merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan dan Ketuhananan Yang Maha Esa, Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini, dalam hal ini belum tentu berarti bahwa Undang Undang perkawinan itu telah sempurna. Usaha penyempurnaannya adalah tugas bersama sama ahli hukum, badan badan peradilan, badan badan legslatif di pusat badan badan peradilan, badan badan legislative di pusat badan badan administrative di hari hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan persoalan, yang konkrit dalam menjalankan Undang Undang perkawinan itu. Kesempurnaan tidak dapat dicapai sekaligus tetapi hanya tercapai secara berangsur angsur.

Didalam Peraturan Undang Undang nomor 1 tahun Tentang Perkawinan tidak jelas definisi tentang Perjanjian Perkawinan ini, terdapat pada pasal 29

³⁴ Djuhedah Hasan, *Hukum Keluarga*, Bandung, armico, 1986, Hal. 36

Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974³⁵, hanya mengatur system pembuatan Perjanjian Perkawinan dan hanya mengatur batas batasnya yaitu; Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum perkawinan di langsunngkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap akibat sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut dapat tidak disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan bilamana melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Untuk di perjanjian perkawinan pengaturan Hukum perkawinan menurut undang undang no 1 tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat dirubah selagi di sepakati kedua belah pihak. Dan menurut Undang Undang ini, tidak perlu di buat dengan Akta Otentik, tetap bisa dengan akta di bawah tangan. Dan perjanjian perkawinan ini tidak harus ada di setiap perkawinan. Undang Undang No1 Tahun 1974 mempunyai syarat perjanjian perkawinan:

- Dibuat sebelum atau pada saat perkawinan di langsunngkan
- Dibuat atas persetujuan bersama
- Dibuat secara tertulis
- Harus disahkan pada pegawai pencatat yang berwenang
- Tidak Boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, ketertiban umum.
- Dibuat oleh mereka yang telah dewasa
- Berlaku setelah perkawinan berlangsung
- Berlaku pada pihak ketiga sejak perkawinan tercatat
- Tidak dapat berubah selama perkawinan berlangsung kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga³⁶.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “Perjanjian Perkawinan menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974, adalah memuat tentang perolehan harta

³⁵ Surini Ahlan, *Perjanjian Perkawinan Menurut Undang Undang No 1 tahun 1974*, Diktat Perkuliahan Universitas Indonesia, 2009 Hal. 1
Astrid Melanie Pinta Uli samosir. Op.cit. hal 42.

³⁶ Ibid. hal 7

kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan atau benda di lapangan, di lapangan hukum kebendaan Serta tidak termasuk Ta'lak dan Ta'lik³⁷ . Prinsip Harta Kekayaan mengenai Undang Undang nomor 1 tahun 1974 , adalah dibawah penguasaan ,masing masing jika tidak ditentukan lain melalui perjanjian. Penyimpangan dari prinsip tersebut di mungkinkan oleh undang undang sejauh tidak melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut batasan pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974, sungguh menjiwai ikatan lahir bathin, maka perjanjian mungkin berupa pencampuran harta suami istri secara bulat. Kecuali itu memungkinkan pula dalam bentuk bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatan. Dalam hal ini berarti tujuan Perjanjian Perkawinan merupakan Pelepasan hak pribadi masing masing suami istri secara mutlak, yang menjadi harta perkawinan, atau pelepasan hak secara terbatas, Seperti tidak termasuk deposito, tabungan, perhiasan atau pusaka tinggi, dan lain lain, sedang manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir bathin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri³⁸ .

4. Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum perdata.

Perjanjian Perkawinan menurut hukum perdata merupakan penyimpangan dari pasal 119 Kuhperdata, tentang harta percampuran bulat. Harus dicantumkan dengan tegas tujuan penyimpangan yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan masing masing yangdibawa dalam ke perkawinan. Para pihak dalam Perjanjian Perkawinan adalah suami istri, dan pihak ketiga sebagai pemberi hibah pada salah satu pihak, suami atau istri. Perjanjian harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Berlaku setelah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Perjanjian Perkawinan tidak dapat dirubah

³⁷ Martiman P ,*Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta 1979, Hal 33

³⁸ H.A Daamanhuri, *Segi segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama*. CV Mandar maju, 2007, Bandung, Hal. 24

dalam bentuk apapun, selama perkawinan berlangsung. Pembatasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu

- Dilarang membuat perjanjian perkawinan yang isinya melepaskan hak untuk menuntut pemisahan meja dan tempat tidur, perceraian atau menuntut pemisahan harta kekayaan.
- Dilarang membuat perjanjian perkawinan Yang mengurangi kekuasaan suami atau istri
- Dilarang mengadakan perjanjian yang isinya menyimpang dari ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua.³⁹

Macam macam perjanjian perkawinan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan,

- Harta campuran laba rugi, yaitu adanya pemisahan antara harta yang dibawa kedalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta yang dibawa kedalam perkawinan merupakan harta pribadi sedangkan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama.
- Harta campuran penghasilan pendapatan. Pasal 164 KUHperdata menentukan perjanjian antara suami istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan berarti secara diam diam tidak ada persatuan harta⁴⁰.

5. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan akta Notaris yang tergolong akta Partij, Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 1, Perjanjian Perkawinan tidak perlu dibuat oleh akta otentik, tetapi menurut Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengharuskan memakai akta Otentik, Kekuatan pembuktian akta akta Notaris yang mempunyai kekuatan Otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang undangan, bahwa harus ada akta akta Otentik yang merupakan alat bukti dan dari tugas

³⁹ Surini Ahlan *Diktat Kuliah Hukum perjanjn perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal. 10

⁴⁰ Ibid. Hal 11

yang dibebankan oleh undang undang kepada Pejabat Pejabat atau orang orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat pejabat dan kekuatan pembuktian kepada akta akta yang mereka buat.⁴¹ Sebagaimana ternyata juga dalam Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata , bahwa akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Dengan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta Otentik, Kemampuan ini menurut pasal 1875 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta dibawah tangan. Pembuktian akta di bawah tangan yakni harus benar benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan tersebut. Tetapi lain Halnya dengan akta Otentik, akta Otentik membuktikan sendiri ke absahannya atau seperti lazim disebut dalam bahasa latin, "*Acta Publica Probant Sese Ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta Otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu di terhadap setiap orang dianggap akta Otentik.

Sepanjang kekuatan pembuktian lahiriah ini yang merupakan pembuktian lengkap, lengkap tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, Maka Akta Partij dan akta Pejabat dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta Otentik berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan pejabat yang bersangkutan diterima sebagai sah.

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Notaris harus membuat akta tersebut yang isi dan syarat pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan No 1 tahun 1974, yaitu membuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan memperhatikan secara teliti tentang persyaratan dari perkawinannya. Tetapi perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dalam akta

⁴¹Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga , Jakarta, 1996, Hal.54

Otentik bisa juga tidak, yang lebih penting adalah tercatatnya perjanjian perkawinan tersebut oleh pegawai Pencatat Perkawinan, jika perjanjian perkawinan telah tercatat maka sah dan sudah berlaku.

6. Perkawinan Perbedaan Kewarganegaraan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan Campuran berbeda kewarganegaraan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan Undang Undang yang berlaku⁴²

Bagi perkawinan campuran di luar negeri harus memenuhi persyaratan dalam pasal 56 ayat 2 Undang Undang No 1 tahun 74, yaitu melapor dan mendaftarkan pekawinan mereka dalam Kantor Pencatatan Perkawinan. tata cara pelaksanaan perkawinan diatur lebih jauh dalam No 9 tahun 1974 antara lain mengatur:

- Penentuan mengenai kewenangan pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing masing pihak.
- Harus adanya pemberitahuan dan pengumuman waktu diselenggarakannya upacara pernikahan
- Adanya dua orang saksi
- Penandatanganan akta pernikahan.

Syarat syarat bagi WNI diatur dalam pasal 6 hingga pasal 11 UU no 1 tahun 1974 yang antara lain mengisyaratkan

⁴² Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 56 ayat 1

- Harus di dasarkan kesepakatan kedua calon mempelai.
- Cukup umur, jika belum jika belum mencapai usia dewasa harus mendapat izin dari orang tua dan wali
- Larangan bagi mereka untuk menikah dengan seorang yang masih mempunyai hubungan darah
- Bagi pria yang diizinkan untuk melakukan poligami dengan syarat syarat tertentu.
- Sementara Bagi pihak wanita adanya larangan untuk melakukan Bigamy atau Poliandri.

Pembuatan Perjanjian perkawinan untuk pasangan pernikahan Berbeda kewarganegaraan yang di langungkan di luar negeri masalahnya jelas karena berdasarkan *prinsip locus regit actum (Lex loci celebrationis)* kemungkinan terjadi masalah karena beda kewarganegaraan dan berbeda hukum perkawinannya jelas juga berbeda persyaratan persyaratannya baik formal maupun materila. Hal mana dapat menimbulkan suatu conflict of law diantaranya dan harus diselesaikan berdasarkan kaidah kaidah HPI⁴³.

Pasal 56 ayat 2 terdapat ketentuan bagi pasangan yang kawin di luar negeri untuk mendaftarkan bukti bukti perkawinan mereka dalam kurun waktu satu tahun setelah mereka kembali ke Indonesia di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal.

Dalam Pasal 61 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan campuran.

- perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang kemudian pasal 56 ayat 2 disebutkan tentang keharusan mendaftarkan Surat Bukti Perkawinan dalam satu tahun setelah kembali ke Indonesia bagi mereka yang melakukan perkawinan diuar negeri di kantor pencatatan perkawinan.

⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Campuran Dalam Hukum Perdata Internasional* (Jakarta :Badan Pembinaan Nasional Departemen kehakiman, 1992/1993) hal. 29

- Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dengan tegas menyebut dimana perkawinan campuran ini harus dicatat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi Pegawai Pencatat perkawinan campuran berlaku ketentuan pencatatan berdasarkan pasal no 2 PP no 9 tahun 1975, bagi mereka yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama, bagi mereka yang beragama lain di kantor Catatan Sipil karena di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan syarat untuk tercatatnya perkawinan.

Perkawinan Campuran yang dilakukan diluar negeri , juga diatur dengan detail dalam pasal Pasal Pasal yang ada di GHR beberapa Warga Negara Indonesia memakai pasal pasal dalam GHR karna mengandung beberapa unsur pembelaan, bagi pernikahan campuran kewarganegaraan ini, yang banyak mempunyai cacat dalam persyaratan antara lain perbedaan agama, dan beberapa unsur yang harus di penuhi dalam mempersiapkan perkawinan salah satunya pasal 7 ayat 2 GHR Yaitu berbunyi “ Perbedaan Agama, Bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan⁴⁴ .

Perkawinan perkawinan tersebut jelas dikuasai dalam hukum perdata Internasional. Termasuk didalamnya pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bendanya, karna perkawinan antar kewarganegaraan ini merupakan perkawinan dari orang orang yang berbeda di bawah hukum yang berbeda. Pengertian pengertian Perkawinan Campuran berbeda kewarganegaraan menurut beberapa pengertian,

- Menurut GHR Perkawinan antara orang orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan golongan.
- Menurut pasal 57 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan beda kewarganegaraan salah satu pihak warga Indonesia,

⁴⁴ Zulfa Djoko Basuki, “ Hukum antar Tata Hukum Perkawinan campuran”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 hal .16

- Menurut Prof. Koesno, perkawinan campuran ini tidak termasuk beda agama, dan menurut Dr Ichtiyanto perkawinan dalam Undang Undang no 1 tahun 1974 mengandung 3 gagasan
 - Perkawinan antara 2 orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan (beda agama)
 - Perkawinan antara dua warga Negara yang berbeda dan salah satu Pihak WNI
 - Perkawinan antara 2 orang asing yang berbeda⁴⁵.

Syarat Syarat perkawinan campuran tersebut harus di penuhi sebagaimana ternyata dalam ayat ayat pasal 60 Undang Undang No 1 tahun 1974.

- Ayat 1 a perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat syarat yang ditentukan “hukum yang berlaku bagi masing masing pihak terpenuhi”
- Ayat 2 untuk membuktikan bahwa syarat syarat telah terpenuhi dibuktikan dengan surat keterangan yang diberikan pihak yang berwenang menurut hukum masing masing pihak⁴⁶.

Untuk melangsungkan melangsungkan perkawinan luar negeri ini kedua pasangan harus memenuhi segala peraturan yang ada dalam pasal pasal Undang Undang nomor 1 tahun 1974. Serta pasal 2 Peraturan Menteri Agama no 1 tahun 1994 Tersebut bunyi bahwa syarat pendaftaran surat bukti perkawinan sebagaimana di maksud harus di lengkapi antara lain:

- Surat Keterangan Surat Bukti perkawinan
- Foto Kopi Passport dengan memperlihatkan aslinya.
- Foto Kopi dari surat bukti perkawinan dan
- Foto kopi sertifikat nikah dan KBRI / Foto Kopi akte nikah dari KBRI / Surat keterangan dari KBRI Setempat⁴⁷.

⁴⁵ Surini Ahlan, Wahyono dharmabrata, “Perkawinan Campuran akibat hukum terhadap suami istri dan anak anak yang dilahirkan menurut undang undang no 1 tahun 1974,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 hal. 2.

⁴⁶ Indonesia Op.cit. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Begitupun menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk, pasal 34 perkawinan warga Negara Indonesia diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia, apabila negara setempat sebagaimana dimaksud, tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

7. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Serta Akibat Dari Perjanjian Kawin

Akibat Perkawinan yang menggunakan Perjanjian Perkawinan mempunyai akibat timbulnya hak dan kewajiban antar suami istri secara pribadi maupun bersama sama, dan terhadap pembuatan Perjanjian Perkawinan menimbulkan pengaturan terhadap harta benda.

A. Hak Dan kewajiban Suami Istri Di tinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai persoalan Hak dan kewajiban suami Istri Dalam UU No 1 Tahun 1974 , dalam pasal 39 hingga pasal 34 bab IV tentang hak dan kewajiban suami istri, diatur dalam sudut eratnya hubungan suami istri, sedangkan akibat perkawinan terhadap suami istri dari suami sebagai pemegang kepala rumah tangga atau kekuasaan marital, UU no 1 tahun 1974

Secara garis besar pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur sebagai berikut,

⁴⁷Indonesia, Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Menteri Agama Republik Indonesia pasal 2

- Suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi berdasarkan susunan Masyarakat sebagaimana ternyata dalam pasal 30 Undang undang nomor 1 tahun 1974 .
- Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Sehingga masing masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian istri menurut Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa maksud dari seimbang bukan berarti sama persis hal ini sesuai dengan kodrat antara pria dan wanita sehingga suami istri tidak mungkin untuk diberi pengaturan hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga suami dalam kehidupan rumah tangga berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga Sebagaimana ternyata dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31
- Suami Dan sitri bersama sama menentukan tempat kediaman mereka yang tetap sebagaimana ternyata dalam Pasal 32 Undang Undang nomor 1 tahun 1974
- Suami dan istri wajib untuk saling mencintai saling menghormati, saling menjaga kesetiaan , dan saling memberi bantuan lahir bathin diantara satu dengan yang lain sebagaimana ternyata dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974
- Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang wajib untuk keperluan hidup berumah tangga , yang disesuaikan dengan kemampuannya Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya. Sebagaimana ternyata dalam pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

B. Menurut KUHPerdata hak dan kewajiban suami istri

- Menurut pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum perdata “ Suami Istri harus tolong menolong dan saling bantu”
- Menurut pasal 105 Kitab Undang Undang Hukum perdata “Setiap setiap suami adalah kepala persatuan suami istri, dan sebagai kepala wajib memberi bantuan kepada Istri, atau menghadap untuknya dimuka hakim, Suami juga bertanggung jawab mengemudikan harta kekayaan istrinya, dan menjadi bapak yang baik, dan bertanggung jawab apabila terjadi kealpaan pada pengurusan harta kekayaan itu, suami harus bertanggung jawab atas kealpaan tersebut, dan ia tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta kekayaan milik istrinya tanpa sepengetahuan istrinya.
- Menurut Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum perdata istri harus patuh kepada suami dan wajib mengikuti suaminya
- Menurut pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum perdata suami wajib melindungi dan memberi kepada istri segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya
- Menurut pasal 108 Kitab Undang Undang Hukum perdata seorang istri apabila diluar persatuan atau sudah berpisah, ia tidak berwenang dalam menghibahkan barang, atau memindah tangankan, atau memperolehnya, baik dengan cuma cuma maupun atas beban, harus dengan bantuan akta , dan persetujuan suami, apabila ia telah diberi kuasa oleh suaminya untuk membuat suatu akta, ia tidak berhak menerima bayaran, atau memberi pelunasan atas itu, tanpa izin suaminya dengan tegas.
- Menurut pasal 110 Kitab Undang Undang Hukum perdata dilarang menghadap hakim tanpa bantuan suaminya.

Untuk kepengaturan hak dan kewajiban untuk pasangan perkawinan berbeda kewarganegaraan, menurut pasal 66, hal hal yang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, maka diatur oleh

perundang undangan sebelumnya, untuk perkawinan campuran tentang hak dan kewajibannya masih di atur di dalam GHR, yang berbunyi:

- Pasal 1, perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda di namakan campuran.
- Pasal 2, istri yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata.

Pada saat perkawinan berbeda kewarganegaraan dilangsungkan maka secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sebagaimana ternyata dalam pasal 119 kitab undang undang perdata. Semua harta benda bawaan suami maupun istri sendiri-sendiri menjadi satu milik bersama, dengan demikian dalam hukum perdata hanya dikenal satu jenis harta kekayaan yaitu harta bersama. namun hal ini dapat dikecualikan adanya Perjanjian Perkawinan yang mereka adakan sbelum perkawinan berlangsung .

Hukum perdata hanya mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 KUHPerduta ayat 1 segala kepengurusan yang berkaitan dengan harta bersama adalah menjadi tanggung jawab suami. Suami harus mengurus sendiri harta kekayaan persatuan tersebut . apabila suami tidak hadir atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, Istri boleh membebani atau memindah tangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh pengadilan negeri.

Dari terjadinya perkawinan mendorong adanya hak dan kewajiban antara suami-istri maka untuk Perjanjian Perkawinan juga dapat menimbulkan akibat, yang berupa manfaat dari perjanjian perkawinan.

berangkat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara filosofis ditemukan satu konsep dominan bahwa hukum tercipta atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang undangan baik secara substantif maupun ajektif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.

Perjanjian Perkawinan memang diakui bahwa Perjanjian Perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis sebagaimana pandangan hidup orang barat. Sedangkan Perjanjian Perkawinan lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. “masyarakat manusia mempunyai kondisi, sejarah masa lalu dan pandangan masa depan yang tidak sama antara satu lingkungan dengan pemikiran yang lain”⁴⁸. Indonesia sebagai Negara berkembang dalam pergaulan dan interaksi masyarakat internasional sedikit banyak telah dipengaruhi oleh budaya dan bangsa asing terutama adanya sikap individualis pada masyarakat atau golongan tertentu atau pada perseorangan. Hal itu terjadi karena sifat Individualis tidak semuanya bersifat negatif. Dalam hal hal mempertahankan hak dan menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak tampil⁴⁹.

Perjanjian Perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tertentu tidak lepas dari perangkat hukum . dalam pengaturannya tidak hanya diperlukan kejelasan tentang butir butir hukum yang berkaitan dengan hal hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukan adanya kejelasan tentang butir butir hukum yang berkaitan dengan hal hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Perjanjian Perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhirnya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia⁵⁰.

Manfaat terhadap harta benda berwujud dan tidak berwujud, harta benda berwujud artinya, harta benda secara nyata nyata berada ditangan pihak suami istri. Harta benda tidak berwujud dalam arti harta benda milik suami istri yang berada di tangan pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada ditangan suami istri dalam bentuk utang. Dalam hal ini jika

⁴⁸Rifyal Ka'bah, Dr .,MA , *Hukum Islam Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, Hal. 66

⁴⁹ Damanhuri, *Op.cit.*hal. 46

⁵⁰ *Ibid*

perbuatan hutang piutang, salah satu pihak dapat mempertahankan haknya karena adanya pemisahan harta kekayaan tersebut. Pemisahan harta kekayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Perkawinan membuat subjek suami istri menjadi subjek yang berbeda, oleh karena itu jika salah satu pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan membuat perjanjian hutang piutang, maka salah satu pihak dalam Perjanjian Perkawinan itu dapat melindungi dirinya dari penyelesaian hutang, apabila terjadi penyitaan terhadap harta kekayaan perkawinan. Kecuali jika hutang tersebut dilakukan secara bersama. Demikian juga piutang, pihak lainnya tidak berhak mencampuri baik selama proses piutang berlangsung atau penyelesaian tersebut⁵¹.

Perjanjian perkawinan dalam penegakan rasa keadilan, sering kali dalam masyarakat sekarang ini kedudukan istri berada dalam status sosial lebih tinggi dari posisi suaminya yang tentu berakibat penghasilan sang istri lebih besar dari yang diperoleh suaminya. Dalam rumah tangga banyak ditemui suami tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga segala suatu kebutuhan di tanggung oleh istri, ada beberapa kasus terlihat suami tidak bekerja, menikmati hasil dari istri, ketika terjadi perceraian sang suami menuntut pembagian harta yang sang istri peroleh, dibagi rata sebagaimana ketentuan peraturan berlaku, tidak jarang sang istri berontak, dan langsung menolak kehendak sang suami tersebut meskipun telah diatur dalam ketentuan hukum. Kondisi seperti itu dapat dihindari jika sepasang suami istri tersebut sebelum perkawinan terjadi telah membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kekayaan⁵².

Perjanjian Perkawinan dapat mempermudah proses jika terjadi perceraian, yaitu penghematan waktu, dan penghematan biaya, jika terjadi sengketa dalam perkawinan timbul biasanya sengketa pembagian harta bersama memerlukan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang dijadikan alasan alasan perceraian dan kedua pemeriksaan tentang hal yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam sengketa harta bersama. Pemeriksaan pada umumnya

⁵¹*Ibid. Hal. 50*

⁵²*Ibid. Hal. 51*

lebih kompleks tidak hanya harus melalui pembuktian tahap pembuktian juga diperlukan tahap pemeriksaan setempat dan bisa dilakukan sita jaminan, jika ternyata dalam perkara tersebut dimohonkan sita jaminan dengan alasan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jika ternyata salah satu berperkara tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, mereka dapat melakukan kembali upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.

Suasana tersebut akan berbeda jika dalam kasus perkawinan tersebut, pihak berperkara telah terikat dalam Perjanjian Perkawinan. Meskipun dalam perkara tersebut timbul sengketa harta bersama, hakim akan memeriksa apakah benar antara kedua belah pihak berperkara telah membuat perjanjian perkawinan. Jika ternyata benar maka tidak di perlukan lagi adanya pembuktian tentang kebenaran harta bersama, termasuk tidak diperlukan pemeriksaan setempat, namun cukuplah merujuk kepada perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan putusan khusus tentang harta bersama tersebut dalam bentuk damai. Putusan dalam bentuk damai adalah putusan terakhir yang langsung jadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak dibacakannya putusan itu sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Dalam hal pemeriksaan perkara perjanjian perkawinan majelis hakim tidak lagi terfokus kepada hak yang dipatut diterima oleh masing masing berpihak berperkara atau kejelasan tentang yang menjadi obyek sengketa, selama dalam Perjanjian Perkawinan. Selama dalam perjanjian perkawinan telah jelas sifat sifat obyek sengketa, sengketa perjanjian perkawinan lebih terarah kepada adanya pengingkaran atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini bisa jadi pihak yang merasa tidak puas mengajukan banding atau sampai pada upaya kasasi. Sungguhpun demikian, pemeriksaan tetap lebih hemat dibanding dengan tidak adanya Perjanjian Perkawinan pada pihak yang bersengketa. Pokok pokok permasalahan yang diperiksan dalam hal adanya Perjanjian Perkawinan lebih sederhana dibandingkan jika dalam sengketa tersebut tidak ditemukan perjanjian perkawinan.⁵³

⁵³*Ibid.* Hal 55

Dapat dipastikan pemeriksaan yang mempunyai banyak tahapan akan memerlukan biaya. Setidak tidaknya biaya transportasi ke pengadilan Belum lagi biaya lainnya seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan sita jaminan dan upaya hukum banding atau kasasi.

Banyak orang yang merasa segan tidak mau berperkara pada lembaga pengadilan. Keengganan tersebut tidak hanya karena mereka beranggapan bahwa perkara pada pengadilan berbelit belit, namun juga diperlukan biaya yang tidak sedikit ditambah dengan adanya dampak ketidakpuasan bagi dari pihak yang dikalahkan yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan diantara para pihak berperkara. Dampak negatif perkara pada pengadilan akan lebih banyak terjadi jika yang diperkarakan merupakan harta benda.

Konflik rumah tangga yang telah terikat dalam perjanjian perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses di pengadilan. Sebab baik antara suami istri tersebut ataupun pihak ketiga yang terkait dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut. Dan jika para pihak menghendaki harta bersama dimasukkan dalam putusan bersama dengan sengketa perceraian hasil yang akan diperoleh adalah bentuk perdamaian, yang dalam pemeriksaanya tidak memerlukan tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan sengketa harta perkawinan tidak diikat dengan Perjanjian Perkawinan.

Eksekusi yang terjadi pada putusan yang terjadi pada putusan dalam bentuk damai akan lebih sederhana. Tidak diperlukan lagi adanya eksekusi melalui lembaga lelang. Eksekusi yang dilakukan merupakan *eksekusi reel* dengan penyerahan obyek sengketa secara utuh. Tidak diperlukan lagi adanya pemecahan atau pembagian sebagaimana dalam sengketa harta bersama tersebut tidak ditemukan Perjanjian Perkawinan, dan obyek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai. Eksekusi dalam hal ini terjadi karena ternyata objek perkara yang merupakan hak dari salah satu pihak berperkara tetapi dikuasai oleh pihak lainnya.

8. Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan oleh

Pasangan Berbeda Kewarganegaraan

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, yang merupakan hak pribadi setiap orang yang tidak dapat diganggu gugat. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hakekat dan konsepsi dasar dari perkawinan itu sendiri berbeda-beda di setiap bangsa dan Negara, dimana perbedaan tersebut bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bangsa dan Negara itu sendiri.

akibat hukum dari perkawinan berkaitan sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak sah maka hukum perkawinan tersebut tidak sah pula beserta Perjanjian Perkawinannya. Dalam hal menentukan sah atau tidak suatu perkawinan maka harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974

Pencatatan perkawinan dan pencatatan bagi yang membuat Perjanjian Perkawinan merupakan proses pendaftaran perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi yang selanjutnya yang selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Persyaratan ini sebagai syarat administrasi yang apabila nanti di kemudian hari timbul konflik dalam rumah tangga mereka hingga mencapai titik perceraian, maka Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil dimana pasangan tersebut mendaftarkan pencatatan perkawinan beserta Perjanjian Perkawinannya pasangan tersebut dapat melaksanakan proses perceraian tanpa memperoleh hambatan-hambatan yang berarti mengenai pelaksanaan perceraian tersebut.

Dari data diatas Kantor Catatan Sipil pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi yaitu:

- Fungsi yang bersifat operasional atau teknis fungsional yang berkaitan dengan pelayanan dan proses pelayanan dan proses penyelesaian suatu Akta Catatan Sipil.
- Fungsi yang bersifat administratif fungsional, yaitu yang berkaitan dengan ketatausahaan perkantoran pada umumnya .

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada Kantor Catatan Sipil dapat dilihat dari empat sudut antara lain

- Dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum
- Dalam rangka untuk membentuk ketertiban umum
- Sebagai alat pembuktian
- Untuk memperlancar aktifitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi yang berkaitan dengan kependudukan.⁵⁴

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa: "Peristiwa perkawinan benar-benar terjadi jadi semata-mata bersifat administratif." Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut antara lain adalah : .

⁵⁴Lie On Hock, *Catatan Sipil di Indonesia, Cet. 3* (Jakarta keng po, 1961) Hal 1-2

- Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya sebagai seorang suami isteri dalam perkawinan sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.
- Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta bendabaik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak Akibat hukum terakhir dari perkawinan sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Posisi kasus, Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Yang Dibuat Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan

Tuan Won Binwarga Negara Australia, menikah dengan Nyonya Mawar Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menikah di Hongkong, dan sebelumnya membuat perjanjian Perkawinan di Indonesia dibuat oleh Notaris Jakarta, Pada saat sesudah perkawinan di Hongkong, dan di syahkan oleh Kantor pencatatan perkawinan Hongkong, sesuai dengan peraturan perkawinan di Negara Hongkong, Pasal 181, tetapi Pasangan ini tidak memberitahu Kedutaan Besar atau consulate Jendral Republik Indonesia di Hongkong, yang merupakan Peraturan menteri agama No 1 tahun 1994, yang merupakan syarat pendaftaran untuk pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan, dan Nona Mawar yang Warga Negara Indonesia, beragama Muslim Seharusnya mencatatkan di Kantor Urusan Agama.

Tatacara pencatatan perkawinan kedua pasangan beda warganegara ini, dengan memberikan kuasa kepada Notaris pembuat perjanjian perkawinan mereka, dengan melampirkan

- Surat Kuasa yaitu pemberian kuasa kepada Notaris dari tuan Won Bin dan Nona Mawar untuk pendaftaran perkawinan.
- Akta Perjanjian Perkawinan. Yang dibuat oleh Notaris.
- Terjemahan Akta Perkawinan oleh penerjemah tersumpah di Indonesia
- Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan perkawinan city Hall Hong Kong
- Akta kelahiran Tuan Won Bin, dan Nyonya Mawar.
- Surat Pernyataan yang menyatakan mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hongkong, daerah administrative khusus Republik Rakyat Cina.
- Foto Kopi Passport Tuan Won Bin Warga Negara Australia
- Kartu Identitas permanen Hong Kong
- NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Kartu Identitas Pendatang, Warga Negara Asing dari Dinas kependudukan catatan sipil
- Kartu Identitas Nyonya Mawar sebagai WNI
- NPWP Nyonya Mawar.
- Passport Nyonya Mawar.
- Kartu Keluarga Nyonya Mawar.

Didalam Akta perkawinan berisi:

- Nomor pendaftaran
- Tanggal perkawinan
- Nama keluarga dan nama mempelai laki laki
- Umur mempelai laki laki
- Status sebelum menikah mempelai laki laki
- Pekerjaan mempelai laki laki
- Alamat mempelai laki laki
- Nama keluarga dan nama ayah mempelai laki laki
- Nama Keluarga dan nama ibu mempelai laki laki

- Nama Keluarga dan nama mempelai perempuan
- Umur: mempelai perempuan
- Status sebelum perkawinan mempelai perempuan
- Pekerjaan mempelai perempuan
- Alamat mempelai perempuan
- Nama keluarga dan nama ayah mempelai perempuan
- Nama keluarga dan nama Ibu mempelai perempuan

Perkawinan mereka dilakukan pada tanggal 27 –April- 2011, di Hongkong di catat dikantor Pencatatan perkawinan hongkong , dan telah membuat perjanjian perkawinan pada tanggal 20-April-2011 di Indonesia, lalu Perjanjian Perkawinan ini telah sah tanpa bukti Surat keterangan bukti perkawinan Warga Negara Indonesia, yang di kuasakan pada seorang Notaris , dimana surat ini yang menjamin bahwa kedua pasangan berbeda kewarganegaraan ini tidak melanggar undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Didalam Akta Perkawinan ini tidak ada penyebutan agama masing Masing pihak yang seharusnya dicantumkan menurut pasal 12 A Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.Serta Notaris dalam membuat akta Perjanjian Perkawinan tanpa Kelengkapan data, dan menjalani Kuasa dari Pasangan Berbeda Kewarganegaraan tersebut untuk mencatatkan Perjanjian Perkawinan Serta data yang tidak lengkap

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Oleh pasangan berbeda kewarganegaraan Yang menikah diluar negeri

Berlakunya Perjanjian Perkawinan bersamaan dengan berlakunya dan Sahnya perkawinan, Mengingat Fungsi pencatatan perkawinan di luar negeri adalah dalam rangka menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia ,sebagai bukti sahnya perkawinan yang

telah dilangsungkan dengan resmi diluar negeri⁵⁵. Pasangan yang menikah ini harus melewati fase sistem tersebut. Pejabat yang mempunyai peranan penting terhadap suatu perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan diluar wilayah Indonesia adalah pejabat kedutaan atau pejabat konsulat Jendral Republik Indonesia yang ada di Luar negeri dimana pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat ini adalah dalam rangka menggantikan posisi pegawai pencatat perkawinan tersebut.

Pejabat pencatat perkawinan diluar negeri mempunyai wewenang untuk melaksanakan amanat yang telah dilimpahkan kepadanya dan mempunyai peranan penting dalam menentukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan diluar negeri. Fungsi Petugas Pernikahan diluar negeri mempunyai tugas yang sama yaitu mengesahkan atau menyaksikan perkawinan yang dilangsungkan, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang mutlak terhadap pendaftaran pencatatan perkawinan, tetapi sesuai perubahan tugas kantor catatan sipil di Indonesia yang hanya ,mencatat perkawinan maka para konsulat di luar negeri tidak seharusnya mengesahkan suatu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, tetapi cukup mencatatkannya saja lalu mencatatkannya dalam register Akta Perkawinan.

Dalam hal ini Konsulat Jenderal yang bersangkutan tidak bisa lepas tangan, tugas dan fungsinya dalam melindungi dan membantu warga negaranya untuk mempersiapkan baik surat izin atau keterangan keterangan, Passport dan sebagainya untuk dapat terlaksananya perkawinan.

Tata cara formal ini perkawinan yang dilangsungkan dihadapan konsulat jenderal atau perwakilan Republik Indonesia, adalah untuk perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri tidak melanggar ketentuan Undang Undang serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, jika diteliti lebih lanjut pejabat konsulat atau Pejabat kedutaan Republik Indonesia, memeriksa terlebih dahulu kedua calon perbedaannya kewarganegaraan ini sebelum menikah terutama Warga Negara Indonesia, yang menikah, harus

⁵⁵Indonesia , Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 70 ayat 3

memenuhi syarat material khusus, umum, dan formil serta sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan ketika ini semua terpenuhi ketika melangsungkan perkawinan, maka kedua calon mempelai mendapat buku pendaftaran nikah, tetapi menurut Pasal 37 Undang Undang nomor 23 tahun 2006 , apabila negara tersebut tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing , pencatatan dilakukan pada perwakilan republik Indonesia setempat,oleh karna itu ada atau tidak pencatatan Perkawinan tetap harus dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pelaporan Perkawinan yang di buat jauh sebelum hari perkawinan. Lalu kedua calon mempelai tersebut harus memberitahu perwakilan Republik Indonesia setempat. Lalu ketika perkawinan berlangsung di catatkan oleh perwakilan negara Republik Indonesia dan instansi berwenang di negara setempat. perkawinan tersebut akan di catatkan atau dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto kopi

- Bukti pencatatan perkawinan atau dari negara setempat
- Passport Republik Indonesia
- KTP suami atau istri sebagai penduduk Indonesia,

Untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan agar bisa di catatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, maka Bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraan diluar negeri, harus dipenuhi beberapa syarat, dan prosedur, jika semua persyaratan sesuai maka perjanjian perkawinan bisa berlaku dan dicatatkan sesuai pengaturan seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang hukum perkawinan, pasal 56 ayat 1 dan 2, serta Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1994, tentang pendaftaran surat bukti warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri Pasal 2. Serta Undang Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 37 ayat 1. Tentang Administrasi Penduduk Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pencatatan penduduk dan pencatatan sipil pasal 70.

Pencatatan Perkawinan diluar negeri yang memberi kesaksian keabsahan perkawinan yang dilangsungkan, oleh karena itu dengan sah perkawinan maka berlaku juga Perjanjian Perkawinan yang mereka buat pencatatan perkawinan diluar negeri dilaksanakan dengan memenuhi syarat peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan sipil yaitu :

- Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat,
- Pas Photo suami Istri
- FotoKopi Passport Republik Indonesia
- Fotokopi KTP Suami Istri .⁵⁶

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tata cara

- Warga negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler,
- Pejabat Konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atau surat bukti keterangan terjadinya perkawinan setempat⁵⁷.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan, kepada Instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri, instansi pelaksana menerima data perkawinan, mencatat, merekam kedalam database kependudukan. Apabila negara setempat tidak mencatatkan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia berupa :

- Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat.
- Pas foto suami dan istri.
- Foto kopi paspor Republik Indonesia
- Foto kopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia

⁵⁶Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Pasal 71 ayat 2

⁵⁷Indonesia, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 pasal 70 ayat3

Warga Negara Indonesia setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi pelaksana ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan data atau pencatatan perkawinan diluar negeri, dan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi Perwakilan Republik Indonesia, beserta perjanjian perkawinan Sebagaimana Ternyata dalam pasal 56 ayat 2 Undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 . Menurut Pasal 29 ayat 3 undang undang perkawinan No 1 tahun 1974, Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.hal ini sesuai dengan pasal 73 peraturan presiden nomor 25 tahun 2008. untuk pencatatan perkawinan di luar negeri, surat pelaporan yang di keluarkan oleh KBRI di tempat pelaksanaan perkawinan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, ini sesuai dengan pasal 37 ayat 4 undang undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Perkawinan yang di saksi oleh pejabat kedutaan atau pejabat konsulat republik Indonesia di luar negeri, pemberitahuannya pada Konsulat atau Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia paling lambat 10 (Sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan⁵⁸, Pendaftaran Oleh pejabat Luar negeri ini bukan berarti terdaftar langsung di Kantor Catatan Sipil kedua pasangan tersebut, karena undang undang menentukan bahwa sekembalinya pasangan tersebut ke Indonesia dalam satu tahun perkawinannya harus didaftarkan di kantor catatan perkawinan yang telah ditentukan.

Tetapi berbeda pendaftarannya dengan kasus Tuan Won Bin dan Nona Mawar Didalam Hukum Perdata Internasional, Terdapat apa yang dimaksud sebagai unsur asing (International). Yang dimaksud dengan unsur asing tersebut ada kaitannya dengan suatu perkawinan dapat berupa :

- Perbedaan Kewarganegaraan atau domisili dari calon suami istri
- Perkawinan tersebut dilangsungkan dinegara asing bukan dinegara domisili dari kedua calon suami istri bersangkutan.

Untuk Menentukan hukum materil negara mana yang akan digunakan

⁵⁸Indonesia Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 3 ayat 2

terhadap suatu perkawinan yang mengandung unsur asing (Internasional) termasuk suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah Indonesia karna dalam prinsip *Locus Regit actum* Kemungkinan terjadi masalah apabila berbeda kewarganegaraan dan berbeda hukum perkawinannya juga yang mana akan menimbulkan Suatu Conflict Of law dan harus di selesaikan oleh kaidah kaidah HPI⁵⁹.

Dalam pasal 56 ayat 1 Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, yang berbunyi “ perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan” kata kata lebih ,menuju ke asas *Lex Loci Celebrationis*, yaitu yang menentukan bahwa sah suatu perkawinan adalah sesuai dengan hukum materiil dari Negara atau tempat dimana perkawinan itu berlangsung dan diresmikan⁶⁰. Maka untuk kasus ini perkawinannya sah karna telah tercatat di negara Hongkong.

Bagi perkawinan berbeda kewarganegaraan yang dilangsungkan diluar negeri dan tidak melanggar Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dalam ayat 2 Pasal tersebut diatas “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Suami istri kembali di wilayah Indonesia Surat Bukti Perkawinan Mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka sesuai ketentuan perundang Undangan. Sebagaimana dimaksud adalah surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia, atau bukti pelaporan/ pencatatan perkawinan diluarnegeri, dan kutipan Akta Perkawinan. Begitupun menurut Peraturan Menteri Dalam negeri No 12 tahun 2010, Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain, Pasal 14 ayat 2 pelaporan juga harus dipenuhi dengan:

- Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- Bukti Pelaporan dari Perwakilan RI Setempat
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil

⁵⁹Badan Pembinaan Hukum nasional departemen kehakiman, Op.Cit. hal 29

⁶⁰<http://kuliahade.wordpress.com/2010/01/17/hukum-perdata-internasional-asas-asas-hukum-perdata-internasional/> Di unduh tanggal 5 Januari 2011

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan atau menunjukkan persyaratan pejabat konsuler, lalu pejabat konsuler mencatat dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, warga Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus melapor kepada instansi pelaksana atau kantor catatan sipil atau kantor urusan agama sebagaimana di sesuaikan dengan ketentuan perundang undangan, untuk Islam Kantor Urusan Agama, untuk Non Islam Kantor Catatan Sipil, Dengan membawa bukti pelaporan atau dengan membawa pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan dan perjanjian kawin.

Dalam Pencatatan Perkawinan dan perjanjian Perkawinan bagi pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah di luar negeri di kenal adanya daluwarsa untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang mengikat. Untuk memperoleh suatu pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan ada peraturan peraturan yang harus dipatuhi guna tercapainya kepastian Hukum yaitu paling lambat 1 tahun pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah diluar negeri harus mencatatkan perkawinannya serta perjanjian perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana ternyata dalam pasal 56 ayat 2 Undang Undang Perkawinan.

2. Pelaksanaan dan pengaturan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Negeri Dalam Posisi Kasus

Menurut Kepegawaian Bagian Dokumentasi Kantor Catatan Sipil menerangkan, Perjanjian Perkawinan ini untuk Proses pencatatannya menggunakan Hukum Perdata Internasional, yaitu Asas *Lex Loci Celebrationis*, yang menentukan bahwa syarat sah perkawinan didalam suatu Negara ditentukan oleh hukum materiil yang ada di Negara tempat mereka melangsungkan perkawinan. Dan untuk pencatatan perkawinan Serta Perjanjian Perkawinan di Kantor Catatan Sipil keabsahan Kepegawaian Bagian

Dokumentasi memberitahu Konsorium catatan sipil menganut pandangan tentang tidak adanya Surat Bukti Perkawinan melangsungkan perkawinan di Hongkong, terlepas dipenuhi atau tidak syarat material menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bahwa Perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama atau keturunan, dan pencatatan dalam Kantor Catatan Sipil bukan untuk pengesahan, tetapi untuk kewajiban melapor sebagai Warga Negara Indonesia, yang merupakan syarat administratif dan tertib hukum. Perjanjian perkawinan tetap dianggap sah karena untuk pencatatan Perjanjian Perkawinan setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan terhadap barang dan harta benda kekayaannya, maka menurut Kepala Bagian pencatatan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan prosesnya adalah sah dengan asas HPI tersebut. Untuk pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan ini dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan yang mempunyai bukti berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan City Hall Hong Kong. Maka berlakulah pemisahan harta terhadap kedua pasangan berbeda kewarganegaraan ini tanpa melewati proses terpenuhi atau tidaknya Syarat Material menurut Undang Undang perkawinan menurut Hukum Indonesia⁶¹. Maka dengan mendaftarkan hasil Sertifikat Bukti perkawinan dari Hongkong dapat dijadikan dasar pencatatan

Begitu juga menurut salah satu Notaris Depok, Perjanjian Perkawinan ini tetap sah di karenakan perbedaan warganegara tanpa pecatatan di Kedutaan Republik Indonesia, jika dilihat perbedaan ini ada unsur perbedaan agama, menurut pasal 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama masing masing, agama masing masing bisa jadi lelaki dengan agama yang dianut, dan perempuan dengan agama yang dianut, dan perkawinan ini terbukti dicatat di Kantor Catatan Sipil, walaupun salah satu beragama islam, tapi tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama, karna menurut Notaris ini pencatatan perkawinan di kantor Urusan Agama maka sama dengan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, mereka akan tersambung

⁶¹Wawancara dengan Kepala Bagian Dokumentasi Kantor catatan Sipil Pada tanggal 17- Januari-2012

satu sama lain, oleh karenanya perjanjian perkawinan ini sah, dan akan berjalan sesuai fungsinya⁶².

kasus tuan Won Bin dan nyonya Mawar, mereka tidak dapat melaporkan Surat Pelaporan Bukti Perkawinan, karena mereka tidak melaporkan perkawinan kepada perwakilan Republik Indonesia di hongkong, di karenakan keterbatasan waktu, oleh karena itu kedua pasangan tersebut memberikan kuasa kepada notaris, untuk mencatatkan akta perkawinan dan perjanjian perkawinan yang terdiri dari

- Akta perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan sah menurut peraturan perkawinan pasal 181 di hongkong
- Terjemahan akta perkawinan oleh penerjemah tersumpah di Indonesia.
- Perjanjian perkawinan.
- Surat kuasa dari tuan Won Bin dan nyonya Mawar kepada notaris.
- Surat pernyataan yang menerangkan tidak di laporkannya perwakilan Republik Indonesia di daerah administratif di Republik rakyat cina, dan memohon untuk kantor catatan sipil Jakarta dan untuk melanjutkan proses pendaftaran di kantor catatan sipil di Jakarta.
- Paspor tuan Won Bin dan nyonya Mawar
- NPWP tuan Won Bin dan nyonya Mawar
- Kartu identitas bagi tuan Won Bin
- Kartu identitas bagi warga negara asing tuan Won Bin
- KTP nyonya Mawar
- Kutipan akata kelahiran nyonya Mawar dan tuan Won Bin
- Kartu keluarga

Dengan adanya berkas di atas, Notaris si penerima kuasa mencatatkan pendaftaran perjanjian perkawinan dan perkawinan di luar negeri, dengan sah nya perkawinan dan di catatkan oleh kantor catatan sipil, perjanjian perkawinan berlaku. Yang memisahkan harta kedua belah pihak dan mempunyai akibat hukum dari perkawinan yang sah timbulnya hak hak antara suami istri.

⁶²Wawancara Dengan Notaris wilayah depok pada tanggal 18-Januari-2012

3. Analisis Pengaturan dan Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian

Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan

Menurut analisis penulis perkawinan Berbeda Kewarganegaraan ini antara Tuan Won Bin Warga Negara Australia serta Nyonya Mawar Warga Negara Indonesia, yang telah berhasil dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Pusat sehingga telah memenuhi syarat Negara yaitu, pencatatan Perkawinan dan pencatatan Perjanjian Perkawinan, Walaupun ada beberapa Dokumen yang tidak lengkap, Yaitu Surat Bukti Pernikahan Warga Negara Indonesia, yang dibuat ketika pasangan tersebut telah menikah di luarnegeri, jadi syarat syarat materil dan formil kedua pasangan tersebut tidak di teliti oleh Kedutaan atau Perwakilan Republik Indonesia di tempat melangsungkan perkawinannya yaitu di Hongkong, dalam perkawinan ini dicurigai adanya unsurpenyelundupan hukum yang seharusnya tidak dapat disahkan, dan oleh karna itu WNI didalam perkawinan ini beragama muslim tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, serta tidak adanya pencantuman agama pada akta perkawinan, yang seharusnya menurut peraturan di Indonesia ada, dan perkawinannya tidak disaksikan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Atau dilaporkannya ke perwakilan Republik Indonesia, jika disesuaikan menurut peraturan perundang undangan yang baikdengan adanya jalan seperti ini akan menyebabkan banyaknya timbul kasus seperti ini, ini adalah kelalaian pemerintah dalam mengawasi Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dengan tidak dipenuhinya Peraturan tersebut, maka seharusnya jika perkawinan ini terbukti di lakukan bisa dilakukan pembatalan perkawinan.

Tetapi Menurut Kantor Catatan Sipil Pencatatan ini dilakukan untuk Syarat Administratif Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan, dan setiap Warga Negara Indonesia Berhak di Lindungi lewat Perjanjian Perkawinannya untuk melindungi Harta bendanya, sehingga Perjanjian perkawinan dan Perkawinan berbeda kewarganegaraan ini tercatat dalam negara dan dapat menjadi alat bukti

yang sah. Perjanjian Perkawinanpun dapat menjalani fungsinya sebagai pelindung masing masing harta kedua pasangan tersebut.

Dari Dalil dalil tersebut diatas penulis berpendapat Karena Pencatatan perkawinan maupun perjanjian perkawinan tetap harus sesuai pada pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, yaitu dengan tidak melanggar Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan membawa Surat Bukti perkawinan WNI, sebagai tanda semua syarat perkawinan telah dipenuhi, untuk analisa saya sebagai penulis, seharusnya perkawinan ini tidak sah, karna tidak sesuai dengan prosedur Undang Undang, perkawinan yang berlaku di Indonesia dan adanya pelanggaran pasal 2 ayat 2 undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , karna mempelai laki laki tidak menuliskan agamanya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dari jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersama dengan kedudukannya dalam hukum”. Di sini warga negara, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

Dilihat dari *Nationality* masing masing sudah terlihat jelas, berdasarkan passport, mereka atau salah satu dari mereka bukan penduduk asli Hongkong, disini penulis juga melihat adanya unsur mencari celah kesengajaan dalam menjalankan perkawinan, Seharusnya jika segala sesuatu yang terjadi dengan Warga Indonesia diluar negeri Kedutaan atau perwakilan Indonesia Republik Indonesia, membuat peraturan yang mengharuskan melapor apa yang terjadi dengan Warga Negara Indonesia di Luar negeri tersebut dengan sanksi sanksi yang sekiranya membuat Warga Negara Indonesia tersebut mematuhi peraturan tersebut.

Dari Hasil wawancara dengan Kepala bagian Dokumentasi, penulis berpendapat tentang Konsosarium Kantor Catatan Sipil menerima pencatatan

perkawinan bukan mensahkan, dan menerima perjanjian perkawinan, maka ini akan menyebabkan berlakunya perjanjian perkawinan dan perkawinan berjalan seakan akan sah menurut negara, dan ini akan menyebabkan banyaknya timbul kasus seperti ini, ini adalah kelalaian pemerintah dalam mengawasi Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dengan tidak dipenuhinya Peraturan tersebut, maka seharusnya jika perkawinan ini terbukti dilakukan bisa dilakukan pembatalan. perkawinan Ditinjau dari hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, agama-agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan menikah beda agama, banyak yang mencari peluang-peluang. Seharusnya Perkawinan dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Banyaknya masyarakat yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Jika melakukan perkawinan diluar negeri berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat Akta Perkawinan dari negara itu, kemudian akta tersebut dibawa ke Indonesia untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akta lagi dari negara.

Meskipun Undang-undang tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan

Penulis juga menganalisa wawancara dengan Notaris yang di wawancara, yang menafsirkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dengan menyebut menikah dengan agama masing masing, bahwa dengan kata lain dapat dilakukan dua perkawinan dengan orang yang sama dan menjalani ritual dua agama yang ada dalam perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan

penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak, Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama, Penulis berpendapat adakalanya pemerintah menerbitkan Undang Undang, yang menyebutkan dengan kata kata perdetil sehingga tidak dapat dipermainkan oleh orang orang, dan memberikan sangsi bagi seseorang yang melanggarnya. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran.

Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa sahnya tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut di atas bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan

supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinanyang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Yang masih menjadi persoalan adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan bagi perbedaan agama tidak ada ketentuannya baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Namun dalam prakteknya perkawinan bagi yang berbeda agama belum diperkenankan di Indonesia. Dengan melihat ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut di atas maka sebetulnya tujuan diadakan ketentuan tersebut di atas adalah untuk menghindarkan konflik antara hukum agama dan hukum antara golongan.

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan, sebab tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaan.

Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan diantara agama-agama tadi. Sedangkan penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan di antara dua orang yang berlainan agama dan kepercayaan mau tidak mau harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.

Penulis Juga tidak Sependapat dengan Notaris yang membuat Perjanjian Perkawinan serta menjalankan kuasa dari perkawinan berbeda kewarganegaraan ini, Seharusnya Notaris tidak membuatPerjanjian Perkawinan dikarenakan kurangnya Informasi tentang identitas kedua Pasangan tersebut, Notaris memang tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuan, tetapi Notaris dapat menolak kedua Pasangan Berbeda Kewarganegaraan ini, karena kedua warga negara ini ada identitas yang tidak diterangkan, dan tatacara untuk menyampaikan pencatatan perkawinan, tidak mematuhi Undang Undang

Penolakan Notaris dapat menolak dengan memberitahukan secara tertulis kepada orang yang meminta bantuan.

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pelaksanaan pencatatan Perjanjian Perkawinan Beda Kewarganegaraan diatur dengan beberapa perangkat peraturan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia di luar negeri Harus mendapatkan Surat Bukti Perkawinan Warganegara Indonesia, untuk itu kedua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut harus melapor kepada KBRI setempat 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan untuk melihat apakah syarat formil syarat materil yang sesuai untuk negara tersebut dan negara Indonesia serta untuk mencegah penyelundupan hukum terhadap perkawinan. Setelah pernikahan berlangsung Warga Negara Republik Indonesia harus mencatatkan Perkawinan tersebut pada Instansi negara yang berwenang lalu instansi tersebut akan mengeluarkan bukti pelaporan dan perkawinan tersebut dibuktikan dengan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang di keluarkan KBRI setempat.

ketika Warga Negara Indonesia kembali lagi ke Indonesia maka paling lambat satu tahun semenjak kembali ke Indonesia dengan mencatatkan bukti pelaporan atau pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinannya serta Perjanjian Perkawinannya.

B. Dalam hal pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan dilakukan berdasarkan teori Konsorsium Penetapan Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah sehingga sesuai dengan Asas *Lex Loci Celebrationis*, yaitu asas yang menentukan bahwa syarat sah perkawinan didalam suatu Negara ditentukan oleh hukum materiil yang ada di Negara tempat mereka melangsungkan perkawinan. Konsorsium menganut pandangan bahwa ada atau tidak adanya surat bukti dilangsungkannya perkawinan, tidak meniadakan perjanjian perkawinan. Maka dengandilangsungkannya perkawinan di Hongkong, terlepas dipenuhi atau tidak syarat materil perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap ada. Bahwa Perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal usul, ras, agama atau keturunan. Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil bukan untuk pengesahan. Warga Negara Indonesia wajib melaporkan dan mencatatkan perkawinan sebagai syarat administratif dan tertib hukum. Pencatatan perjanjian perkawinan tetap dianggap sah, karena setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan terhadap barang dan harta benda kekayaannya. Mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka telah terdapat penafsiran yang salah dari pasal 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan dilaksanakan

berdasarkan agama masing masing. Agama masing masing ini diartikan bahwa perkawinan bagi pihak laki-laki dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya dan perempuan melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut. Perkawinan ini terbukti dicatat di Kantor Catatan Sipil, walaupun salah satu beragama Islam, tapi tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya pencatatan perkawinan di kantor Urusan Agama dianggap telah dilakukan pencatatan perkawinan yang sama di Kantor catatan sipil, dengan kata lain Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil tersambung satu sama lain. Oleh karenanya dianggap pula Perjanjian Perkawinan dan Perkawinan berlaku sah menurut negara.

1. Saran saran

- a. Perjanjian Perkawinan di buat secara tertulis dan dilakukan secara bersamaan dengan perkawinan serta di catat dalam daftar perkawinan.
- b. Perlu dimasyarakatkan tentang Perjanjian Perkawinan sehingga mereka yang memasuki kehidupan rumah tangga mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban masing masing pihak suami atau istri serta dapat bertindak terhadap harta yang di dapat selama berumah tangga dan memahami terhadap harta yang di milikinya dari segi ekonomi dan dari segi hukum yaitu mengerti nilai kegunaannya dan mengerti hukum yang mengaturnya. Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kewajiban suami istri dari tindakan kewenangan oleh suami maupun istri, dan dapat di atur baik harta benda mengenai perkawinan maupun hak hak kewajiban suami istri, status kepemilikan harta masing masing pihak serta dengan perjanjian perkawinan jika

terjadi perceraian lebih jelas tentang akibat perceraian baik yang menyangkut hak perawatan anak, nafkah anak, pembagian harta bersama, atau di dapat selama berumah tangga yang pada akhirnya perjanjian perkawinan dengan segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian perkawinan telah jelas dalam kedudukannya.

- c. Terhadap sistem pelaksanaan perwakilan Republik Indonesia seharusnya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Indonesia yang secara otomatis terdaftar pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil kedua pasangan tersebut, dengan pertimbangan kemajuan teknologi, email dalam era globalisasi sekarang harus dilakukan secara online dan sudah waktunya pemerintah memikirkan pelayanan pencatatan perkawinan yang maksimal kepada masyarakat dengan tanpa mengurangi tugas dan wewenang catatan sipil yang tetap di pertahankan dalam urusan pencatatan.
- d. Terhadap masyarakat yang menikah di luar negeri yang berbeda kewarganegaraan seharusnya mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran perkawinan dan pendaftaran Perjanjian Perkawinan agar dapat di jadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat melindungi harta Warga Negara Indonesia tersebut terhadap hal hal yang tidak di inginkan dalam perkawinan.
- e. Bagi masyarakat Indonesia yang menikah di luar negeri agar mengikuti prosedur peraturan perundang undangan dengan memenuhi syarat formil dan material yang berlaku di negara tempat perkawinan maupun di

Indonesia agar perkawinan berlaku sah dan di ikuti oleh perjanjian perkawinan dan akan berlaku sah juga.





DAFTAR PUSTAKA

- BukuBuku
- BadanPembinaanHukumNasionalDepartemenKehakiman , *Laporan AkhirPengkajianTentangHukumTentangPerkawinan CampuranDalamHukumPerdataInternasional* ,Badan PembinaanNasionalDepartemenKehakiman, Jakarta, 1992
- Darmabrata, WahyonodanSuriniAhlanSjarif. *HukumPerkawinandan keluarga di Indonesia*.Jakarta ,Rizkita , 2002
- Darmabrata, Wahyono. TinjauanUndangUndangnomor 1 tahun 1974, *TentangperkawinanbesertaUndangUndangdanperaturan pelaksanaannya*. Jakarta FakultasHukumUniversitas Indonesia. 1997
- Damanhuri, *SegiSegiHukumperjanjianperkawinanhartabersama CV* MandarMaju , Bandung, 2007.
- Gautama, Sudargo, *HukumPerdataInternasional*, JilidIII,Bagian 1, Cet 1 Ed II, BukuKe – 7. Jakarta: Alumni, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukumacaraperdata di Indonesia* Yogyakarta: Liberti,1976
- Satrio J .HukumHartaPerkawinan. Penerbit : PT Citra AdityaBakti, Bandung =, 1993.
- SoekantoSoerjono, *PengantarPenelitianHukum*.Penerbit: Universitas Indonesia 1984.
- Subekti. R. Dan Tjitrosudibio, R *KitabUndangUndangHukumPerdata*, Penerbit: PradnyaParamitha, Jakarta, 1983.
- Subekti R Perbandingan*HukumPerdata*. Penerbit : PT Pradnya Paramitha, 1995.
- TobingLumban*PeraturanJabatanNotaris*, PenerbitElangga, Jakarta, 1996
- Harahap ,Yahya.*HukumPerkawinanNasionalBerdasarkanUndangUndangNomor 1 Tahun 1974 danperaturanpemerintah no. 9 Tahun1975* . Penerbit: CV. ZahirTarding Co, . Medan 1995.

B. PeraturanPerundangUndangan

- Indonesia, *Undang-undangtentangPERKAWINAN* , UU No. 1 Tahun 1974,
- KitabUndang-undangHukumPerdata (BurgerlijkeWetboek). Di terjemahkanolehSoesilodanPramudji. WacanaIntelektual.
- PeraturanMenteri Agama No. 1 Tahun1994 TentangPnendaftaranSuratBuktiPerkawinanWarga Negara Indonesia yang dilangsungkandiluarnegeri.
- PeraturanMenteriDalamNegeri No. 12 tahun 2010, TentangPedomanPencatatanPerkawinandanPelaporanAkta Yang DiterbitkanOleh Negara Lain .
- UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasikependudukan
- PeraturanPresiden No 28 Tahun2005 TentangPersyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPendudukdanpencatatanSipil.

Internet :<http://kuliahade.wordpress.com/2010/01/17/hukum-perdata-internasional-asas-asas-hukum-perdata-internasional/>



~~PATRICIA SONDANG REBEKKA HUTAGALUNG, S.H., M.Kn.~~

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

~~SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA~~

~~Tgl. 28 Januari 2010 No. ANU/0415/AH.02.01 Th 2010~~

~~Jl. Raya Kelapa Dua No. 58D, Kelapa Dua,
Kelapa Dua - Kabupaten Tangerang 15810
Telp. (62-21) 9799 2276, 9816 4341/511, Fax. (62-21) 831 2747
Email : patricia_hutagalung@yahoo.com~~

SALINAN

Akta : PERJANJIAN KAWIN
:
:
:
:
Tanggal : 20 APRIL 2011
:
Nomor : 01
:

Nomor : 01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh April duaribu--
sebelas (20-04-2011), pukul 08.00 (delapan) Waktu-----
Indonesia Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, ~~PATRICIA SONDANG REBEKKA~~-----
~~HUTAGALUNG~~ Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-----
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir-----
akta ini:-----

1. ~~Tuan ALEX SIU HANG CHEUNG~~, lahir di Hongkong, pada--
tanggal delapan Juni seribu sembilanratus -----
tjuhpuluh tujuh (08-06-1977), swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Apartemen Sudirman Park Blok A -
Apartemen 25 BD Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Kavling
35, Jakarta Pusat, pemegang Passport Australia -----
Nomor N 3538950, Warga Negara Australia;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :-----

----- PIHAK SUAMI-----

2. ~~Nona SUSI KOMALASARI~~, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal satu Juli seribu sembilanratus delapanpuluh-
satu (01-07-1981), karyawati, bertempat tinggal di--
Jakarta, Jalan GG Sentiong I/D 142, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Kramat,----
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 09.5004.419781.0275, Warga-----
Negara Indonesia;-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :-----



-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
-Para penghadap menerangkan bahwa akibat hukum-----
dari perkawinan yang akan mereka langungkan-----
di Hongkong Marriage Registration and Records Office---
(Kantor Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan-----
Hongkong) yang beralamat di 3/F, Low Block, Queensway --
Government Office, 66 Queensway, Hongkong, Daerah-----
Administratif Khusus Republik Rakyat Cina, mengenai----
harta benda mereka akan diatur menurut syarat-syarat---
yang berikut :-----

Pasal 1-----

-Antara suami isteri tidak ada persekutuan harta-----
benda bukan hanya persekutuan harta menurut hukum,----
akan tetapi juga tidak akan terdapat percampuran-----
laba dan rugi serta pula hasil dan bunga atau-----
percampuran berupa apapun juga; masing-masing tetap---
memiliki apa yang dibawanya dalam perkawinan dan-----
diperolehnya dalam perkawinan dengan jalan apapun,----
harta tersebut untuk selanjutnya akan disebut-----
sebagai harta bawaan; dan harta bawaan tersebut-----
dapat dilebur menjadi harta bersama apabila ada-----
kesepakatan kedua belah pihak atas dasar mufakat.-----
-Hutang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan-----
atau telah terjadi selama perkawinan dengan sengaja---
atau tidak sengaja dibuat seluruhnya menjadi-----
tanggungannya dari pihak yang membawa atau yang-----
mengadakan hutang itu, kecuali hutang itu dibuat-----
atas kesepakatan bersama suami dan isteri,-----
maka hutang tersebut akan ditanggung bersama; dan-----

bentuk dari kesepakatan mengenai hal tersebut-----
haruslah dilakukan dalam bentuk kesepakatan-----
tertulis.-----

-----Pasal 2-----

-Pihak isteri maupun pihak suami akan mengurus harta---
bendanya masing-masing, baik yang tetap maupun yang---
bergerak dan bebas memungut hasil dan bunga dari-----
hartanya, pekerjaannya ataupun dari sumber yang-----
lain;-----

-Untuk mengurus itu, masing-masing pihak baik isteri---
maupun suami tidak memerlukan bantuan dari pihak-----
suami maupun isteri.-----

-Seandainya pihak suami menjalankan pengurusan-----
sesuatu urusan dari pihak isteri, maka karena-----
perbuatan itu pihak suami harus bertanggung jawab-----
tentang hal itu, demikian juga apabila pihak isteri---
menjalankan pengurusan sesuatu urusan dari pihak-----
suami, maka karena perbuatan itu pihak isteri harus---
bertanggung jawab tentang hal itu.-----

-----Pasal 3-----

Semua pengeluaran sehari-hari untuk keperluan rumah---
tangga dan pengeluaran beban lain yang berkenaan-----
dengan perkawinan serta pula pendidikan dari-----
anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk-----
selanjutnya adalah menjadi tanggungan dari kedua-----
belah pihak baik suami maupun isteri dengan bagian-----
yang akan dimufakati bersama; dan untuk kontribusi-----
biaya pendidikan dan perawatan anak dari hasil-----
perkawinan sebelumnya akan diberikan berdasarkan-----
kesepakatan kedua belah pihak.-----

-----Pasal 4-----

-Barang-barang, pakaian dan perhiasan serta-----
buku-buku, surat-surat, alat-alat yang berkenaan-----
dengan pendidikan atau pekerjaan dari masing-masing---
pihak yang terdapat pada suatu waktu, menjadi juga----
pada waktu perkawinan diputuskan, adalah hak milik----
dari pihak yang dianggap menggunakan barang-barang----
itu.-----

-Seluruh perabot rumah tangga yang pada suatu waktu,---
menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan,-----
terdapat dalam rumah suami isteri yang tidak-----
termasuk barang-barang di atas, akan dibagi atau-----
diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara-----
suami dan isteri.-----

-Mengenai hal itu tidak dapat diadakan dan tidak-----
dapat dituntut supaya dilakukan pemeriksaan atau-----
perhitungan.-----

-----Pasal 5-----

Apabila perkawinan diputuskan maka :-----

-Terhadap anak-anak yang lahir pada perkawinan ini,---
kedua belah pihak akan memiliki akses yang sama-----
terhadap anak-anak tersebut, terlepas dari kepada-----
siapa hak asuh anak diberikan dalam putusan-----
pengadilan yang berwenang memutuskan; dan jenis-----
pendidikan serta biaya terhadap anak-anak tersebut---
akan menjadi tanggungan bersama dengan bagian yang---
disepakati oleh kedua belah pihak.-----

-Terhadap harta; harta bawaan akan menjadi milik-----
masing-masing pihak, sedangkan terhadap harta-----
bersama selama perkawinan berlangsung akan dibagi-----

dua atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.-----

-----Pasal 6-----

-Mengenai barang-barang baik bergerak maupun tidak-----
bergerak yang selama perkawinan diperoleh karena-----
warisan, hibah atau dengan jalan lain jatuh pada-----
salah satu pihak harus ternyata dari bukti-bukti-----
atau penjelasan yang lain.-----

-Bilamana mengenai apa yang dimaksud dalam pasal ini---
tidak dapat diberikan pembuktian, maka barang-----
barang yang berkenaan dianggap sebagai milik-----
bersama secara bebas dari suami isteri masing-----
masing untuk bagian yang sama.-----

-Kemudian para penghadap menerangkan bahwa mereka-----
tidak menghendaki diadakan perincian mengenai-----
barang-barang yang dibawa oleh masing-masing dalam---
perkawinan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten--
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut di atas,----
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona SEVI RUMAPEA, lahir di Jakarta, pada tanggal---
tujuhbelas September seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam (17-09-1986), bertempat tinggal --
di Bekasi, Jalan Mawar Raya CS IX/23, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, -
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275105709860012, --
Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----

dan-----

2. Tuan ~~ROHEMAN~~, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
limabelas Januari seribu sembilanratus enampuluh ---
tujuh (15-01-1967), bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang, Kaveling Setia Budi, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Cipadu, Kecamatan -----
Larangan, Tangerang, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3671131501670001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris-----

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----

ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh-----

saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tangerang



~~PATRICIA SONDANG REBEKA HUTAGALUNG, S.H., M.Kn.~~

結婚證書
CERTIFICATE OF MARRIAGE

(Marriage Ordinance (Cap. 181))

Registration no	DA2385	
Date of marriage	二零一一年四月二十七日 27 APRIL 2011	
	新郎 Bridegroom	新娘 Bride
Surname and name	張兆恒 CHEUNG, SIU HANG ALEX	KOMALASARI, SUSI
Age	33 歲 33 YEARS	29 歲 29 YEARS
Marital condition before marriage	未婚 BACHELOR	未婚 SPINSTER
Occupation	TECHNICAL ADVISOR	STOCK BROKER
Residential address	J.L.K.H. MAS MANSYUR, JAKARTA, INDONESIA	J.L.K.H. MAS MANSYUR, JAKARTA, INDONESIA
Surname and name of father	張國良 CHEUNG, BENNY KWOK LEUNG	WALUYO, SAMSI EDI
Surname and name of mother	盧麗英 LO, CHRISTINE LAI YING	KURNIASIH, OOM



本證書係根據香港
大會堂婚姻登記處
MARRIED AT CITY HALL MARRIAGE REGISTRY
provisions of the Marriage Ordinance (Cap. 181) before me.

此證書係根據
香港在 accordance with the

張耀瑩
CHEUNG, KWOK YING
(Deputy Registrar of Marriages)

The marriage was solemnized between us

Chen Yea-ting
(Signature of bridegroom)

and

Susi Komalasari
(Signature of bride)

in the presence of us

Chen Yea-ting
CHEN, YEA-TING
(Witness signature and name)

and

Septian
SEPTIAN
(Witness signature and name)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ~~ALEX SIU HANG CHEUNG dan SUSI KOMALASARI~~
Alamat : Apartemen Sudirman Park Blok A Apartemen 25 BD Jalan Kyai Haji Mas
Mansyur Kavling 35, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, mereka memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada :

~~PATRICIA SONDANG REBEKKA HUTAGALUNG, S.H., M.Kn.~~

Notaris, berkantor di Kabupaten Tangerang Jalan Raya Kelapa Dua No. 58 D, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

KHUSUS

Untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon, dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Perkawinan yang telah terjadi di Hongkong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina, pada tanggal 27 April 2011, dan sampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil di Jakarta.

Jakarta, 09 Agustus 2011

Penerima Kuasa,



~~(Patricia Sondang Rebekka Hutagalung S.H., M.Kn)~~

Pemberi Kuasa



~~(Alex Siu Hang Cheung)~~

Susi Komalasari

~~(Susi Komalasari)~~

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ~~ALEX SIU HANG CHEUNG~~
Alamat : Apartemen Sudirman Park Blok A Apartemen 25 BD Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Kavling 35, Jakarta Pusat;
- Nama : ~~SUSIKOMALASARI~~
Alamat : Jalan GG Sentiong D 42, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa menerangkan pada tanggal 27 April 2011 telah dilakukan perkawinan yang mereka laksanakan di Hongkong Marriage Registration and Records Office (Kantor Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan Hongkong) yang beralamat di 3/F, Low Block, Queensway Government Office, 66 Queensway, Hongkong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina.
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan tersebut, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perkawinan tersebut harus didaftarkan dan dilaporkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hongkong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina.
3. Bahwa karena keterbatasan waktu pada saat di Hongkong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina tersebut, pendaftaran perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan dan dikarenakan harus adanya jadwal pendaftaran pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hongkong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dimohonkan untuk Kantor Catatan Sipil Jakarta, untuk menerima Surat Pernyataan tersebut, dan untuk melanjutkan proses pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, Surat Pernyataan ini tidak dapat diubah/dicabut/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, dan berlaku sampai selesainya kewajiban para pihak untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta.

Jakarta, 09 Agustus 2011

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
TOLAK
6000
1298/15



~~(ALEX SIU HANG CHEUNG)~~ ~~(SUSIKOMALASARI)~~

KARTIKA YUDHA

Penerjemah Resmi dan Diambil Sumpah
Sworn and Authorized Translators
Jl. Haji Agus Salim 20-A
Telp. :3905676, 3905680 Fax. : 3905679
JAKARTA 10340 - INDONESIA



AKTA PERKAWINAN

(Peraturan Perkawinan (Pasal 181))

Nomor Pendaftaran : DA2385
Tanggal Perkawinan : 27 APRIL 2011

MEMPELAI LAKI-LAKI

Nama Keluarga dan nama : ~~CHEUNG, SIU HANG ALEX~~
Umur : 33 TAHUN
Keadaan sebelum perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : KONSULTAN TEKNIK
Alamat Tinggal : JL. K.H. MAS MANSYUR,
JAKARTA INDONESIA.
Nama keluarga dan nama Ayah : CHEUNG, BENNY KWOK LEUNG
Nama keluarga dan nama Ibu : LO, CHRISTINE LAI YING

MEMPELAI PEREMPUAN

Nama Keluarga dan nama : ~~KOMALASARI, SUSI~~
Umur : 29 TAHUN
Keadaan sebelum perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : STOCK BROKER
Alamat Tinggal : JL. K.H. MAS MANSYUR,
JAKARTA, INDONESIA

KARTIKA YUDHA

Penerjemah Resmi dan Diambil Sumpah
Sworn and Authorized Translators
Jl. Haji Agus Salim 20-A
Telp. : 3905676, 3905680 Fax. : 3905679
JAKARTA 10340 - INDONESIA



Nama keluarga dan nama Ayah : WALUYO, SAMSI EDI
Nama keluarga dan nama Ibu : KURNIASIH, OOM

Perkawinan dilangsung di PENCATATAN PERKAWINAN CITY HALL, Hong Kong
menurut ketentuan Peraturan Perkawinan (Pasal 181) dihadapan saya.

CHEUNG KWOK YING
(Wakil Pencatat Perkawinan)


Perkawinan dilangsungkan antara kami
(Tandatangan Mempelai Laki-laki) dan (Tandatangan Mempelai Perempuan)
dengan dihadiri oleh kami

CHEN, YEN-TING
(Tandatangan dan nama saksi) dan

SEPTIANI
(Tandatangan dan nama saksi)

MR 11(S) (3/2006)

Nomor Audit A 236894



PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA
 KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT
 KECAMATAN : SEMEN
 KELURAHAN : KRAMAT

KARTU KELUARGA WNI
 Nomor : 1404.060083
 Kepala Keluarga : SUSI KOMALASARI
 Alamat : JL. GG. SENTONG I / D 142
 RT. 005 RW. 005

MODEL : OS-01
 NO. SERI : AA 2384401

No	Nama Lengkap	N+K	UP	Kewarganegaraan		Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Gol. Daerah
				Kode	Domisili			
1	SUSI KOMALASARI	09.6004.410781.0276 09.6004.430780.2020	P	WNI		JAKARTA PLAJU	01/07/1981 03/07/1980	
2	HAJARITA		P	WNI				
No	Nama Lengkap	Perawatan	Pekerjaan	Pendidikan	Hubungan Keluarga	Nama Besar (Jod)	Keterangan	
1	ISLAM	AKADEMI / DINI	KARYAWATI		KEPKEL	SAMSU EDI WALIYO / OPMK		
2	KRISTEN	AKADEMI / DINI	PERAWATI		LAIN-LAIN	BH PRAMAYATI		

1. Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
2. Setiap terdapat mutasi pada data biodata, rusak atau hilang, Kartu Keluarga wajib diganti.
3. Kartu Keluarga ini digunakan untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.



RT/005/005
 Kepala Keluarga
 SUSI KOMALASARI



Jakarta
 Kepala Keluarga
 SUSI KOMALASARI